


**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN  
PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN  
PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)**



**Oleh**

**RAHMAT SARDI  
NIM. 15.2100.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN  
PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Akhwil Syahsiyyah (Hukum Keluarga)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAHMAT SARDI  
NIM . 15.2100.033**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)

Nama Mahasiswa : Rahmat Sardi

NIM : 15.2100.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.286/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H. 

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. 


NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



  
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓

NIP.19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN  
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)**

disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT SARDI**  
**NIM. 15.2100.033**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 21 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001



Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002



KEMENTERIAN Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)

Nama Mahasiswa : Rahmat Sardi

NIM : 15.2100.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.286/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal kelulusan : 21 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	(.....  )
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Sekertaris)	(.....  )
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....  )
Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....  )

Mengetahui:

Insitut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
REKOR. IN. 9640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* bil'alamin. Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah diutus oleh Allah Swt., sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Syahrir dan ibunda almarhumah Arida yang selalu memberikan motivasi dan doanya untuk penulis.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Ahkwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) sekaligus sebagai dosen PA (Penasehat Akademik) yang sampai sekarang tiada henti-hentinya mendidik kami dan memberikan nasehat baik kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahkwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan. Terkhusus kepada Amaluddin Kurnia, Nurullaili Bahar, Andi Sawal Fitrah, Andi Ishaka, Heriyanto Yunus, Wahyudi Abidin, Irfan, Alif Fachri, Azwandi, Asrianto, Asri Wahyu, Sapri, Azlina, Arliana Hamid, Megawati yang selalu menemani dan

membantu peneliti mulai dari proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian.

9. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti
10. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca.

Parepare, 21 Januari 2020

Penulis



RAHMAT SARDI  
NIM. 15.2100.033

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat Sardi  
NIM : 15.2100.033  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 26 Maret 1997  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul Skripsi : Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA/Prg).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2020

Penyusun



RAHMAT SARDI  
NIM. 15.2100.033

## ABSTRAK

**Rahmat Sardi.** *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/pdt.G/2018/PA.prg)* (dibimbing oleh Rukiah dan Rusdaya Basri).

Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang wajib dilaksanakan setiap instansi Pengadilan. Sederhana bertujuan agar proses persidangan mudah dipahami tidak berbelit-belit, cepat bertujuan agar dalam penyelesaian perkara tidak terlalu lama dan biaya ringan bertujuan agar biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian perkara kewarisan No: 64/pdt.G/2018/PA.Prg serta untuk mengetahui efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara kewarisan No: 64/pdt.G/2018/PA.Prg. Jenis penelitian adalah kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam proses peradilan, telah menggunakan sistem Teknologi Informasi berbasis internet. Hakim melakukan mediasi dan menerapkan prinsip *Equality before the law*, keadilan serta penegakan dan kepastian hukum. 2) Efektivitas peradilan, hakim telah maksimal menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adapun menjadi terlihat tidak maksimal atau terabaikan karena adanya hambatan yang di sebabkan oleh para pihak yang tidak kooperatif terhadap perkaranya.

Kata Kunci: Kewarisan, Asas Peradilan, Pengadilan Agama



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Efektivitas.....	10
2.2.2 Teori <i>Equality Before the Law</i> .....	13

2.2.3 Teori Keadilan.....	16
2.2.4 Teori Penegakan dan Kepastian Hukum .....	20
2.3 Tinjauan Konseptual .....	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian .....	28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
3.4 Fokus Penelitian .....	31
3.5 Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama .....	34
4.2 Efektivitas Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	27

**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Putusan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
3	Izin Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Warisan dalam bahasa ialah perpindahan. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak (uang), harta tidak bergerak (tanah), atau apa saja yang berupa hak-hak legal secara syar'i.<sup>1</sup>

Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah swt. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah warisan. Nabi Muhammad saw. membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi apabila dia laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan.

Kewarisan adalah fakta hukum, bukan perbuatan hukum seperti halnya wasiat dan hibah, hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau hukum lain, fakta hukumnya hanya mempunyai akibat hukum.

Perkara di bidang kewarisan, yang harus diselesaikan oleh Peradilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.9.

<sup>2</sup>Busthanul Arifin, *pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 99.

Berita riuhnya pembagian warisan yang dinilai tidak adil, yang menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Sampai-sampai negara membentuk peradilan perdata demi menyelesaikan sengketa warisan yang sebenarnya adalah urusan antara keluarga.

Hukum yang mengatur Kewarisan di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Perkara perdata tertentu yang dimaksud Pasal 2 di atas dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah”.<sup>3</sup>

Hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif . Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 dan Pasal 29.

menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses jalannya sidang pemeriksaan perkara pada dasarnya harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pihak yang berperkara lebih cepat memahami permasalahan pemeriksaan perkaranya dan biaya dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan, sehingga sistem peradilan perdata di Pengadilan Agama yang efektif dan efisien dapat di wujudkan.<sup>6</sup>

Di dunia peradilan Indonesia baik Pengadilan Agama Pinrang sebagai salah satu lembaga peradilan merupakan tempat para pencari keadilan dalam wilayah hukum kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana pada tahun 2018 jumlah perkara sebanyak 1380 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak 148 perkara dan yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 1160 sedangkan yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 1191, dari 1160 perkara yang diterima pada tahun 2018 tersebut khusus dalam perkara kewarisan terdapat 16 perkara.

---

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'iyah* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 Ayat 4.

<sup>6</sup>Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), h. 26.

Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2018 menagani, memeriksa dan memutus sebanyak 1191 dari 1308 perkara yang masuk, perkara yang diputus tersebut yang tepat waktu berjumlah 1169 perkara, dengan uraian jumlah perkara yang diputus satu sampai dengan lima bulan sebanyak 1169 perkara, sedangkan perkara yang diputus tidak tepat waktu atau lebih dari lima bulan sebanyak 22 perkara.

Pengadilan Agama Pinrang telah maksimal menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dari 22 perkara salah satunya perkara kewarisan ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan asas peradilan yang diharapkan dalam penyelesaian perkara khususnya kewarisan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga tidak merusak nama baik hukum itu sendiri yang menurut penulis memang harus diteliti lebih lanjut.

Seperti pada perkara warisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg yang dimasukkan Oleh Ramang Bin H. Dassa sebagai Penggugat I dan Kardi Bin H. Dassa sebagai Penggugat II, melawan Harpia Binti Nurdin sebagai Tergugat I, Jeki Bin Syarifuddin sebagai Tergugat II, Rismawati Binti Abd. Moha sebagai turut Tergugat I, dan Kepala Kantor Kecamatan Patampanua sebagai turut Tergugat II ke Pengadilan Agama Pinrang, dalam perkara tersebut telah terdaftar pada awal tahun 2018 namun baru terselesaikan pada akhir tahun 2018 sehingga pelaksanaan asas tersebut masih perlu diteliti apakah sudah diterapkan dengan baik dan apakah masyarakat tidak merasa dirugikan.

Melihat kenyataannya penyelesaian perkara kewarisan harusnya proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan dan sistematis. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang

diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Dan mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya, akan tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang dibahas adalah; **Bagaimana Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Peyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg)?** Atas dasar permasalahan pokok itu, dikemukakan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian


Merespon tujuan penelitian tersebut, dapat diformulasikan sebagai berikut;

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan memberikan pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum acara peradilan agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai gambaran yang lebih jelas tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang.

Pada tataran praktis, Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Memberikan jawaban praktis mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa riset yang relevan dengan obyek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Gatot Teguh Arifyanto. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat Asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan masih belum maksimal, hal ini terlihat dari adanya hambatan dalam penyelesaian perkara. Walaupun proses penyelesaian perkara selalu berjalan mulai perkara masuk sampai perkara tersebut diputus. Hambatan tersebut datang dari luar Pengadilan Agama. Kendala tersebut antara lain dari para pihak yang berperkara, calo dan oknum pelaku pungli.

Mengenai peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pandangan Islam sangat sesuai dengan ajaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai juga dengan dalil masalah mursalah. Masalah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, (2017).

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian peneliti, yakni dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Sedangkan dari segi perbedaan adalah penelitian tersebut berfokus pada Impelementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari pandangan hukum Islam terhadap Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan penelitan kali ini fokus pada efektivitas penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezza Fazriyansyah. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah di terapkan secara maksimal oleh para hakim. Adapun kendala-kendala yang membuat asas ini menjadi tidak maksimal terjadinya akibat para pihak yang tidak kooperatif terhadap perkaranya dan majelis hakim yang menangani perkara mereka sehingga Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menjadi tidak maksimal atau terabaikan.

Terdapat faktor yang menjadi kendala tidak maksimalnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini diterapkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diantaranya: perbedaan wilayah tempat tinggal para pihak yang berperkara, tidak jelasnya alamat tempat tinggal atau ghoib pihak tergugat atau termohon, penggunaan *lawyer* atau pengacara juga yang digunakan para pihak dan tidak koopreatifnya para

pihak dalam proses peradilan di Pengadilan sehingga perkara mereka yang harusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien menjadi lama.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian peneliti, yakni untuk mengetahui efesian atau tidaknya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama. Sedangkan dari segi perbedaan adalah penelitian tersebut berfokus pada Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penelitian kali ini fokus pada penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang dengan menggunakan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas dalam menyelesaikan perkara.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarmeli Putra Manalu, 2018 “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (studi Pengadilan Negeri Medan) penelitan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak perkara dimasukkan Pengadilan Negeri Medan sudah langsung melakukan beberapa upaya menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan pemeriksaan berupa pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pemeriksaan perkara hingga putusan termasuk eksekusi. Dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pengadilan Negeri Medan mendapat halangan yang datangnya dari eksternal pengadilan (misalnya para pihak menunda-nunda persidangan) bukan halangan dari internal Pengadilan.

---

<sup>8</sup>Rezza Fazriyansyah, “Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2017).

Pengadilan Negeri Medan telah melakukan beberapa solusi untuk mengatasi halangan penerapan asas ini. Solusi yang dilakukan sebagian sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan sebagian lagi dilakukan tanpa adanya pengaturan langsung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak bertentangan dengan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian peneliti, yakni dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Sedangkan dari segi perbedaan adalah penelitian tersebut berfokus pada Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri), sedangkan penelitian kali ini fokus pada perkara perdata kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang dengan penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

### 2.2.1 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-

---

<sup>9</sup>Sarmeli Putra Manalu, “Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di peradilan perdata (studi Pengadilan Negeri Medan)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, (2018).

Undang atau Peraturan.<sup>10</sup> Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Pada dasarnya efektivitas merupakan keberhasilan dalam tercapainya tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti sasaran atau tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi teori efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif, dan menganalisis serta menelaah tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan hukum.

Menurut Wingjosoebroto, yang dikutip oleh Tina Asmarawati didalam bukunya untuk mencapai efektivitas bekerjanya hukum perlu adanya:

2.2.2.1 Struktur organisasi pelaksana/penegak kaidah yang efektif yang menjamin terlaksananya saksi manakala ada yang melanggar, dengan bekerjanya organisasi yang efektif itu, kaidah-kaidah hukum dapat dijamin mempunyai kekuatan pengendali warga masyarakat.

2.2.2.2 Adanya kesadaran dan kerelaan para warga masyarakat yang tega dikaidahi dan diatur dibutuhkan suatu usaha peningkatan wibawa organisasi pelaksana/penegak kaidah hukum. Badan/ organisasi penegak hukum yang bersih dan adil akan meningkatkan wibawa badan atau organisasi tersebut, yang pada gilirannya akan direrima oleh warga masyarakat sebagai pengayom kehidupan. Hanya oleh bekerjanya organisasi yang efektif sajalah kaidah-kaidah hukum dapat dijamin menjadi kekuatan pengendali sosial yang riil dan efektif, tidak hanya berupa rumusan-rumusan kosong.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indenisa Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), h. 374.

2.2.2.3 Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah hukum. Proses sosialisasi atau edukasi yang tak henti-hentinya memerlukan suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga masyarakat untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya”, merupakan faktor utama. Tanpa kesadaran dan kerelaan atau kesediaan tersebut, warga masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaati kaidah hukum tersebut.<sup>11</sup>

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian sekalipun dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif: a). Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan dengan sebagai “institusi” yang ditinjau dari cirri-cirinya, b). Perspektif individu, atau

---

<sup>11</sup>Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.46-47.

ketaatan, yang lebih banyak berfaktor pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.<sup>12</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu kaidah hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: a). faktor hukumnya sendiri (undang-undang), b). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli-ahli diatas tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Maka dari itu penggunaan teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena masalah didalam penelitian ini mengenai permasalahan keefektifan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang.

### 2.2.2 Teori *Equality Before the Law*

*Equality* berarti persamaan hak. Jika asas *equality* dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang Pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, dengan kata lain sama hak dan kedudukan dihadapan hukum. Lawan dari asas persamaan hak dan kedudukan didepan Pengadilan atau didepan hukum ialah diskriminasi. Membedakan hak dan kedudukan orang di depan

<sup>12</sup>Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 379.

sidang Pengadilan. Perbedaan atau diskriminasi bisa berbentuk normatif dan kategoris. Apabila terjadi praktek seperti itu, bentuknya bisa berupa diskriminasi normatif atau diskriminasi kategoris. Wujud dari diskriminasi normatif berupa tindakan yang membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara. Contoh sederhana kepada salah satu pihak diberi kesempatan luas untuk mengajukan upaya pembuktian, sebaliknya kepada pihak yang lain haknya untuk mengajukan upaya pembuktian dibatasi atau dihalang-halangi. Tindakan seperti itu sudah mengandung diskriminasi normatif, seolah-olah hakim mempraktekkan dua aturan hukum yang saling berbeda dalam peristiwa dan usaha yang sama.

Tidak jauh berbeda dengan diskriminasi normatif ialah diskriminasi kategoris yakni berupa tindakan yang membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasar status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya. Terhadap orang kaya, diberikan perlakuan dan pelayanan yang berlebih-lebihan, terhadap orang miskin dihina dan dihardik. Jika yang menghadap wanita cantik diperlakukan sebagai ratu sebaliknya jika yang menghadap nenek kerepot tidak digubris. Tindakan dan perlakuan tersebut memperlihatkan corak diskriminasi kategoris dan bertentangan dengan asas *Equality* yang dampaknya sekaligus bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

Konsekuensi dari sistem Negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan baik dihadapan hukum di pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *Equality before the law* sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum di Indonesia. *Equality before the law* adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Cet.V; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 85-86.

didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu. Asas ini tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “ pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Asas *Equality before the law* merupakan salah satu konsep Negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu meliputi hukum privat dan hukum publik. Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Konsep ini merupakan bukti bahwa sistem hukum *anglo saxon* dengan ciri *rule of law* telah dikukuhkan dalam muatan konstitusi. Hingga saat ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia.<sup>14</sup>

Prinsip persamaan sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang diilhami oleh tema normatif revolusi Prancis, baik yang disebut generasi pertama merupakan hak-hak social politik (*liberte*), generasi kedua hak-hak ekonomi, social dan budaya (*egalite*) dan generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (*fraternite*). Hak-hak asasi yang terinspirasi oleh filosofi politik individualism liberal dan doktrin ekonomi *laisserfaire*, dirumuskan dengan istilah

---

<sup>14</sup>Ferlianus Gulo, “Persamaan di hadapan Hukum,” <https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/11/22/persamaan-di-hadapan-hukum-equality-before-the-law/amp/>, (29 Maret 2019).

yang bersifat negative berupa “*kebabasan dari*” intervensi Negara dan yang membatasi kekuasaan Negara.

Persamaan kedudukan bagi setiap warga Negara dihadapan hukum maupun pemerintahan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat ataupun lembaga atau institusi penegak hukum itu sendiri. Konsep Negara hukum tentu saja memberikan penegasan tentang penegakan hukum di Indonesia, dimana telah diatur didalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jamina , perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.<sup>15</sup>

### 2.2.3 Teori Keadilan

Al-Qur’an setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yakni *al-‘adl* (sama), *al-qist* (bagian) dan *al-mizan* (timbangan). Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksud yakni pertama, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan ketiga, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

---

<sup>15</sup>Dadin E. Saputra, “Hubungan Antara Equality Before the Law dalam penegakan hukum di Indonesia dengan harmonisasi konflik antar lembaga penegak hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 1 Juni 2015, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, h. 19.

Keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum (syariat) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut.<sup>16</sup>

Teori Keadlian Adam Smith, kendati ada persamaan di sana sini antara teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan Adam Smith, ada satu perbedaan penting, di samping berbagai perbedaan lainnya, di antara keduanya. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif. Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Mengatur hubungan yang adil antara pelaksana hukum dengan masyarakat dan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam lingkungan peradilan maupun sosial antara warga negara dan aparat hukum tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Alasannya, pertama, menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.<sup>17</sup>

Makna teori keadilan Rawls *justice as fairness*, yang menurut Rawls adalah jalan untuk menuju masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam mengejar tujuan hidup, tetapi juga mengusahakan kesetaraan di antara anggota-anggotanya, masyarakat yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan dan ekonomi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Thohir Luth dkk, *Diskursus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, Teologis, hingga Keindonesiaan* (Cet.I; Malang: UB Press, 2018), h.58-59.

<sup>17</sup>A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya* (Cet.XVI; Yogyakarta: Kanisius, 2012), h. 146.

<sup>18</sup>Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 10.

Teori keadilan Rawls pada dasarnya hendak mengatasi dua hal: (1) utilitarianisme, dan (2) menyelesaikan kontroversi mengenai “dilema” antara kemerdekaan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*) yang selama ini dianggap tak mungkin disatukan. Rawls secara eksplisit memosisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sudah sejak pertengahan abad ke-19 mendominasi peikiran moralitas politik normatif liberalisme.<sup>19</sup>

Menurut sejarah, teori keadilan berfokus pada keadilan distributif (*distributive justice*), yaitu keadilan tentang jumlah pemberian penghargaan di antara individu-individu.<sup>20</sup>

Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum, agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan pada moral, karena sebenarnya hukum moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral. Hukum yang berupa undang-undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meniggalkan prinsip-prinsip moral, baik oleh pembuat undang-undang itu maupun aparat hukum. Keadlian akan tercapai apabila dalam pembuatan dan menjalankan hukum sudah sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yaitu: (1) norma agama; (2) norma kesusilaan; (3) norma kesopanan; dan (4) norma hukum.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 29.

<sup>20</sup>Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Selemba Empat, 2008), h. 249.

<sup>21</sup>M. Agus Santoso, *hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 6-8.

Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang. Keadilan menurut John Rawls adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, dan sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bias diganggu gugat.

Macam-macam keadilan dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya “etika”, membagi keadilan ke dalam dua golongan sebagai berikut:

Keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau pemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan keadilan distributif ini, yang dimaksud oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).

Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*).

Konsep keadilan yang juga relevan seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound di kutip dari buku Sugianto dan Leliya, bahwa keadilan dapat dilihat pada hasil konkret yang biasa diberikan kepada masyarakat. Hasil ini hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Keadilan merupakan unsur yang mutlak keberadaannya dalam suatu tatanan hukum, sedangkan kaitannya dengan tatanan masyarakat, keadilan diartikan sebagai hubungan yang ideal antar manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.16-17.

#### 2.2.4 Teori Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum, atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah:

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lari dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Teori Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam disertai ini dijadikan sebagai *Applied Theory* yang dipelopori oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyebutkan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai “tiga nilai dasar hukum”.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa Penegakan hukum (Struktur, Subtansi dan Budaya hukum masyarakat) merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup>Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Cet.I; Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 39.

Penegakan hukum menurut Abdullah Marlang dikutip di dalam buku Abd. Haris Hamid, bahwa penegakan hukum merupakan suatu variable yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi.

Demikian halnya Sudjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat di ukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan yang di atur juga penting. Akan tetapi hanya akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formil belaka. Di dalam segi materilnya lebih banyak diperlukan penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri. Tanpa kegiatan tersebut, maka kesulitan-kesulitan besar akan dihadapi di dalam penegakan hukum.<sup>24</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah mencul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquien.

---

<sup>24</sup>Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet.I; Makassar: CV.SAH MEDIA, 2017). H.44-45.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagai mana di kutip oleh M. Sulaeman Jajuli, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 2.2.3.1 Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2.2.3.2 Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 2.2.3.3 Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 2.2.3.4 Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 2.2.3.5 Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus di perhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>25</sup>

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.

---

<sup>25</sup>M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015). h.51-59.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>26</sup> Secara istilah penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsi-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.<sup>27</sup>

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan adalah kesanggupan seseorang atau sekelompok orang untuk menerapkan dan memperaktekkan satu teori, metode dan sebagainya, agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan dalam sauta instansi maupun masyarakat.

### 2.3.2 Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas secara bahasa berarti “dasar”, yang menjadi suatu tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita atau hukum dasar.<sup>28</sup>

Sederhana adalah acara yang jelas mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beraca di pengadilan, maka akan baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan berarti ganda (*dubeius*) sehingga memungkinkan timbulnya perbagai

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indenisa Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), h. 1448.

<sup>27</sup>Veithzal Rivai Zainal, dkk., *The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis* (Jakarta: PT Greamedia Pustaka Utama, 2014), h. 149.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indenisa Pusat Bahasa Edisi Keempat*. h. 96.

pernafsiran kurang jaminan adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>29</sup>

Cepat adalah menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam penyelesaiannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan penambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>30</sup>

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar proses hukum dapat dipikul atau dijangkau oleh rakyat pada umumnya. Biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan para pihak enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>31</sup> Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit belit dan sering mundur dari jadwal sidang.

### 2.3.3 Warisan

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *warisa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa waritsu* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Vintor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negera* (Cet.I; Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 127.

<sup>30</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 31.

<sup>31</sup> A. Muhaimin Iskandan, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 423.

<sup>32</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Cet.II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 1.

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Syarat waris adalah pewaris atau orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia, Ahli waris atau orang yang mewarisi atau penerima warisan nyata-nyata masih hidup ketika pewaris meninggal, dan diketahui hubungan ahli waris dengan si mayit karena hubungan kekerabatan dan pernikahan. Sedangkan rukun waris yaitu unsur yang harus terpenuhi saat pembagian warisan dilakukan di antaranya; wafatnya orang yang mewariskan atau pewaris, orang yang mewarisi atau ahli waris yaitu orang yang hidup setelah matinya pewaris, dan harta warisan yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.<sup>33</sup>

Sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>34</sup>

Penjelasan ayat di atas membuktikan bahwa laki-laki mempunyai bagian dari harta yang di tinggalkan oleh ibu-bapak dan kerabatnya setelah mereka meninggal

<sup>33</sup>A. faith Syuhud, *Hukum Waris Islam* (Cet.I: Malang: Pustaka Alkhoirot, 2018), h. 9-11.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2017), h. 78.

dunia, baik sedikit maupun banyak. Dan wanita juga mempunyai bagian dari harta yang mereka tinggalkan, dan pembagiannya telah ditetapkan Allah swt.

Hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.<sup>35</sup> Adapun halangan yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, diantara: pembunuhan yaitu apabila seorang ahli waris membunuh pewaris dan perbedaan Agama yaitu seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwariskan oleh orang nonmuslim.

#### 2.3.4 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Agama atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karna Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>36</sup> Lingkungan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dan berpunjak di MA-RI.


---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 188.

<sup>36</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 7.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Bertolak dengan deskripsi kajian teoretis tersebut, peneliti menuangkan deskripsi kerangka pikir sebagai berikut:



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan diantaranya:

#### 3.2.1 Yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 3.2.2 Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Pinrang. Pengadilan Agama Pinrang terletak di Kabupaten Pinrang yang beralamatkan di Jln. Bintang,

Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan keadaan Geografis yang terletak antara : Lintang Selatan :  $3^{\circ} 19' 13''$  -  $4^{\circ} 10' 30''$ , Bujur Timur :  $119^{\circ} 26' 30''$  -  $119^{\circ} 47' 20''$ , Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah  $1.961.77 \text{ Km}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Tanah Toraja, Sebelah Timur: Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Selatan: Kotamadya Pare-Pare Sebelah Barat: Kabupaten Mamasa dan selat Makassar. Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.

#### 3.3.1.1 *Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang*

Dasar Hukum Berdirinya:

- Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah mahkamah dan lain-lain Badan Kehakiman menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1);
- Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan UU/UUD 1945 Pasal 24 (2);
- Apabila peradilaan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dan peradilan swapraja/UU Darurat Nomor 1/1951 Pasal (4);
- Berdasarakan peraturan perundang-undangan / UU No.14/1970 Pasal 2 (1);
- Peraturan Pemerintah (PP.No.45/1957);
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan).

#### 3.3.1.2 *Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang*

Memperhatikan Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia, karena sistem hukum di indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai hukum di Indonesia diantaranya: Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata.

### 3.3.1.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

**Visi :**

- “ Terwujudnya Pengadilan Agama yang Bersih, Berwibawa dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum”.

**Misi :**

- Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
- Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan;
- Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif;
- Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat;
- Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

### 3.3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, telah diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-poko kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama, pada khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman.

### 3.3.1.5 Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pinrang

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Pinrang, meliputi wilayah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan.

### 3.3.1.6 Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang NO. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang NO. 7 Tahun 1989 dan perubahan atas undang-undang NO. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada dasarnya berpokok pada: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.<sup>37</sup>

### 3.3.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu objek kajian skripsi sampai ±2 bulan.

### 3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian adalah penyelesaian perkara kewarisan No: 64/pdt.G/2018/PA.Prg dengan penerapan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.

### 3.5 Sumber Data

3.5.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Hakim di lokasi penelitian berupa hasil wawancara.

<sup>37</sup>Tim IT PA Pinrang, <http://www.pa-pinrang.go.id.>, (14 Oktober 2019).

- 3.5.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen (berkas perkara/putusan pengadilan) dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 3.6.1 Observasi, dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
- 3.6.2 Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Pinrang dan Pencari keadilan, dalam penelitian atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara.
- 3.6.3 Dokumentasi, Penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada.


### 3.7 Teknik Analisis Data

#### 3.7.1 Pengelolaan Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis kritis, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpulkan diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

#### 3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Selanjutnya, data dikonstruksi berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghedaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” dan pasal 58 Ayat (2) menyebutkan “ pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>38</sup>

ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4) menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” adapun yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, cepat adalah menunjukkan pada

---

<sup>38</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57 dan Pasal 58.

jalannya peradilan dan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>39</sup>

Hal tersebut dimaksud agar para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan yang diinginkan secara adil dan mudah, serta bagi Pengadilan Agama itu sendiri dapat menyelesaikan perkara yang masuk secara maksimal.

Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Hukum Kewarisan, disebutkan bahwa hal-hal yang mengenai kewarisan di atur dalam Pasal 171 : *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*, Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*<sup>40</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam diatas yang dimaksud dengan kewarisan persfektif KHI adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal yang disebut Pewaris kepada orang yang menerima warisan yang disebut Ahli waris, dan Ahli waris yang berhak menerima warisan serta berapa bagiannya masing masing dari Pewaris adalah Ahli waris yang beragama Islam dilihat dari identitas mereka, untuk bayi yang baru lahir atau belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

---

<sup>39</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4.

<sup>40</sup>Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 dan Pasal 172.

#### 4.1.1 Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pinrang.

Pengadilan Agama adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam proses peradilan haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin, waktu proses peradilan digunakan secara cepat dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan Agama tersebut.

Dalam pemeriksaan hingga putusan harus diterapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemeriksaan perkara harus cepat maksudnya mulai awal pemeriksaan perkara hingga putusan tidak memakan waktu yang lama tetapi tetap harus memperhatikan prosedur yang telah diatur dalam peraturan. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan perkara, dilakukan secara sederhana maksudnya apa yang sudah sederhana, jangan dipersulit oleh hakim kearah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat serta mempermudah para pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Selain itu dalam pemeriksaan perkara juga harus memperhatikan asas biaya ringan yang mempunyai maksud agar semua biaya perkara dalam beracara di Pengadilan dapat dipikul dan dijangkau oleh masyarat, mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Jadi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan sejak perkara masuk di Pengadilan Agama sampai putusnya perkara tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang menangani perkara ini, Syamsur Rijal Aliyah mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, mengatakan bahwa :

“Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Pinrang ada yang disebut penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana terdapat tiga meja di antaranya meja 1 meja 2 dan meja tiga 3 yang berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing. Dan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maksudnya, sederhana itu tidak berteleh-teleh dalam penyelesaian perkara, cepat dalam menyelesaikan perkara dan mengenai masalah biaya telah ditaksir oleh penaksir biaya perkara sesuai dengan radiusnya. Pada prinsipnya kita di Pengadilan ini menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagaimana perkara itu sesederhana mungkin di adakan, kemudian cepat karena kita di buruh waktu menyelesaikan perkara oleh Mahkamah Agung.”<sup>41</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh hakim Syamsur Rijal Aliyah bahwa dalam Pengadilan Agama Pinrang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Tujuan penerapan PTSP tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta tiga meja yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing diantaranya:

#### 4.1.1.1 Meja I

Tugas meja I yaitu menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi, membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon, menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon Penggugat atau Pemohon. Menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145 RBG) yang kemudian dinyatakan dalam SKUM, memberikan penjelasan-penjelasan yang

---

<sup>41</sup>Syamsur Rijal Aliyah, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober 2019.

dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang dijadikan dan kemudian petugas meja 1 mengambil berkas kepada Penggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada kasir.

#### 4.1.1.2 Meja II

Tugas dari meja II adalah menerima surat gugatan atau permohonan dari calon Penggugat atau Permohonan/Pelawan, petugas meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/Pemohon. Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir PMH, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan Instrumen, petugas meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara.

#### 4.1.1.3 Meja III

Tugas meja III yaitu menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan telah diminutasi, menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A, atas perintah majelis melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang telah hadir dalam sidang pembacaan putusan, membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkenaan dengan putusan/penetapan tersebut, menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum tetap setiap putusan/penetapan, mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi bertalian dengan putusan/penetapan tersebut,

menyerahkan kembali berkas bendel A yang dimintakan perlawanan (*verzet*) kepada Majelis Hakim yang mengadilinya, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Lebih lanjut lagi dikatakan oleh Syamsur Rijal Aliyah bahwa :

“Pengadilan Agama telah menerapkan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam proses pendaftarannya, dimana dengan adanya posbakum untuk membuat gugatan gratis kemudian di daftarkan. Dan Hakim mencoba mewujudkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan mendamaikan para pihak dengan proses mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi paling lama 40 hari tergantung dengan ketua majelis yang menangani perkara, Selanjutnya dalam menangani perkara kami sebagai hakim itu dalam hal memutuskan suatu perkara melihat asas manfaatnya, rasa keadilan dan kepastian hukumnya, serta tidak membedakan para pihak yang berperkara”.<sup>43</sup>

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang didirikan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, bertujuan membantu para pencari keadilan yang tidak mampu menggunakan jasa advokat. Atas dasar ketidakmampuan itulah pengadilan Agama menyiapkan Posbakum bagi para pencari keadilan yang ingin mendapat keadilan dengan secara gratis.

*Equality before the law*, selain menjalankan sistem keadilan konsekuensi dari Negara Hukum juga menuntut untuk memperlakukan prinsip persamaan kedudukan baik dihadapan hukum maupun pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *Equality before the Law* sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum (*Law enforcement*) di Indonesia. *Equality* yang biasanya diartikan yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama, merupakan keadaan yang selalu ada dalam perbandingan (*Comparative*). *Equality*

<sup>42</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur & Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 15.

<sup>43</sup>Syamsur Rijal Aliyah, Hakim PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, tanggal 14 Oktober 2019.

juga diartikan sebagai Uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia “setara atau sama” atau “mirip atau identik” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu.

Prinsip persamaan sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang di ilhami oleh tema normatif revolusi Prancis, persamaan kedudukan bagi setiap warga negara dihadapan hukum maupun pemerintahan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga atau institusi penegak hukum itu sendiri. Jika dalam sebuah peradilan dalam memeriksa suatu perkara tidak menerapkan prinsip persamaan hak didepan hukum maka, bisa dikatan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak menerapkan keadilan.<sup>44</sup>

Hal diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh Dr.Imran salah satu Panitera Muda di Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa :

“Di Pengadilan Agama itu tidak perna membedakan para pencari keadilan dalam hal apapun, karena Hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan bukti-bukti yang sah bukan dengan jabatan atau kekuasaan para pencari keadilan tersebut, masyarakat datang ke Pengadilan semata-mata untuk mendapatkan keadilan dan memperoleh kepastian hukum berharap putusan yang di keluarkan oleh majelis hakim sesuai dengan harapan mereka.”<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Dadin E. Saputra, “Hubungan Antara Equality Before the Law dalam penegakan hukum di Indonesia dengan harmonisasi konflik antar lembaga penegak hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No. 1 Juni 2015, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, h. 21.

<sup>45</sup>Imran, Panitera Muda PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 16 Oktober 2019.

Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat pencari keadilan, dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus suatu perkara berdasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan tidak membedakan para pihak yang berperkara.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara Pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di Pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya.

Putusan Pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin Undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens. Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; kedua, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; ketiga, putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial; kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; keenam, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara di masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Fence W. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, Universitas Negeri Gorontalo, h. 482.

Keadilan merupakan unsur tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Hakim dalam pemeriksaan, sehingga masyarakat pencari keadilan merasa tidak dirugikan dan mendapatkan hak secara profesional. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda dan berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum di Indonesia yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara-cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “ panglima “ dalam menentukan keadilan sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>47</sup>

Ramlah sebagai salah satu masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Pinrang dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

“Kami datang ke Pengadilan Agama Pinrang berharap agar masalah dan harapan kami bisa diselesaikan dengan cepat tidak berlama-lama serta hakim dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, sehingga mendapatkan kepastian hukum segera terhadap gugatan kami.”<sup>48</sup>

Harapan masyarakat datang ke Pengadilan Agama semata-mata untuk mendapatkan keadilan, serta mengharapkan perkara yang di ajukan di Pengadilan Agama dapat di selesaikan dengan cepat sehingga tidak terlalu lama dan tidak merugikan.

---

<sup>47</sup>Inge Dwisvimiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 522.

<sup>48</sup>Ramlah, Warga Masyarakat, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, Tanggal 16 Oktober 2019.

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitupun ada konsep ketidakadilan, keadilan dalam literature sering diartikan sebagai sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfaire*) maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil maka hakim dalam hal ini ketika patuh terhadap apa yang sudah menjadi cita hukum dalam menentukan kepastian hukum sudah dikategorikan melaksanakan Asas keadilan.<sup>49</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani, hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Didalam menerapkan hukum harus sesuai dengan apa yang terjadi sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.<sup>50</sup>

Peran Pengadilan (Hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan,

---

<sup>49</sup>Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 523.

<sup>50</sup>Fence W. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012 : Universitas Negeri Gorontalo, h. 482.

proses peradilan sangat tergantung pada hakim di Pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud dan terealisasi.<sup>51</sup> Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak bersengketa, agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil keputusan seorang hakim harus mandiri dan independen dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi landasan yuridis.

#### 4.1.2 Proses beracara perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Penulis telah melakukan penelitian mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan oleh Pengadilan Agama Pinrang, yaitu perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg, tentang kewarisan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Pinrang maka untuk lebih jelasnya penulis sajikan proses persidangan perkara kewarisan sebagai berikut:

**RAMANG BIN H. DASSA**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Masolo I, kelurahan

---

<sup>51</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 217.

Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I:

**KARDI BIN H. DASSA**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II:

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya. atas nama **Drs. H. HASANUDDIN T, S.H., M.H.** Dan **DARWIS, S.H., M.H.**

**Melawan**

**HARPIA BINTI NURDIN**, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**JEKI BIN SYARIFUDDIN**, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Kadasak, Desa/Suaran, RT.004/, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**RISMAWATI BINTI ABD. MOHA**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I;

**KEPALA KANTOR KECAMATAN PATAMPANUA**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, alamat Jln. Bendung Benteng, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut turut Tergugat II.

Tentang duduk perkaranya bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatannya dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang dan selanjutnya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan tersebut di bawah perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg tanggal 17 Januari 2018. Dalam perkara ini Penggugat dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat I dan juga Turut Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak menghadap dipersidangan, dan juga tidak mengutus seseorang untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, namun tetap tidak datang menghadap.

Majelis hakim dalam perkara ini telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Para Penggugat dan juga Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil, sehingga proses mediasi dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi dengan Mediator yang telah dipilih oleh Para pihak atas nama Dr. Hj. Hasnaya Rasyid bin H. Abd. Rasyid, M.H., namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat.

Setelah selesai surat gugatan penggugat dibacakan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kuasa hukum penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan pengugat. Atas dalil-dalil gugatan tersebut maka tergugat telah memberikan jawaban. Setelah ada jawaban tergugat tersebut kemudian penggugat memberikan replik

tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak jawaban kecuali yang telah diakui oleh tergugat. Bahwa atas replik tersebut, selanjutnya tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya bertetapan pada dalil-dalil dalam jawaban semula.

Setelah terjadi jawab menjawab kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat maka dilanjutkan pembuktian dengan diajukan bukti surat yakni bukti P1 sampai dengan P4 dan mendatangkan bukti saksi oleh penggugat, selanjutnya dari pihak Tergugat I dan juga turut Tergugat I dalam hal ini yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti surat dengan kode TI.I samapi dengan TI.12. Dalam proses pembuktian diadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di obyek sengketa antara penggugat dan tergugat. Setelah kedua belah pihak telah menyampikan kesimpulan masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti surat maupun saksi baik dari keluarga yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat, berdasarkan pertimbangan para hakim dari perkara ini maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara ini mengali dengan perkara ini diputus dengan:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Abd. Azis bin Tappa meninggal dunia pada tahun 2015;
3. Menetapkan bahwa Hj.Timang binti H. Dassa meninggal dunia pada tahun 2016;
4. Menetapkan bahwa Ramang bin H. Dassa (saudara kandung) dan Kardi bin H. Dassa (saudara kandung) adalah ahli waris Hj. Timang binti H. Dassa;

5. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf A, C, D, dan juga H, yang ditinggalkan oleh Hj. Timang binti H. Dassa.
6. Menetapkan bagian Ramang bin H. Dassa dan Kardi bin H. Dassa dari harta warisan Hj. Timang binti H. Dassa masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan pada poin 12 A, C, D, H, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diserahkan kepada Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut;
7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana pada poin 12 huruf A, C, D, H, tersebut agar menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada para Penggugat dan juga kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.871.000 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H, Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H, dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati, Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada Ketua Majelis, Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Satrianih, M.H, Ketua Majelis, Drs. Mursidin, M.H, dan Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H, masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati, Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan

tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan juga kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, dan tidak dihadiri oleh Tergugat II dan juga turut tergugat II.

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusannya, dimana apa yang sudah sederhana tidak dipersulit oleh hakim kearah yang berbelit-belit dan tersendak-sendak serta, senaliknya hakim mempermudah para pihak yang berperkara dalam mencari keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini adalah bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 17 Januari 2018 sampai perkara diputus pada tanggal 27 November 2018 jadi lamanya perkara ini adalah 11 bulan.

Sedangkan dalam ketentuan menurut Mahkamah Agung dalam surat edarannya No. 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan jadi perkara tersebut termasuk dalam kategori lama. Hal ini tersebut disebabkan karena adanya pihak yang berada di luar hukum Pengadilan Agama Pinrang, dan juga disebabkan oleh jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat yang saling bertentangan dan saling mengukuhkan keinginan mereka sehingga perkara ini memakan waktu yang sangat lama.

Mengenai biaya perkara ini yang terinci sebagai berikut yaitu; Pendaftaran sebesar Rp. 30.000; biaya pendaftar tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pinrang. Begitu pula dengan biaya Proses sebesar Rp. 50.000; telah sesuai, biaya Panggilan sebesar Rp. 1.980. 000; dalam biaya

panggilan dilakukan dalam surat keputusan bahwa biaya panggilan masing-masing Penggugat/Pemohon (dua kali) dan biaya panggilan Tergugat/Termohon (tiga kali) yang dibebankan sesuai dengan radiusnya atau kata lain sesuai dengan jarak lokasi tempat Penggugat dan Tergugat. Radius masing-masing Penggugat dan Tergugat diantaranya:

(1) Penggugat 1, beralamatkan di kel. Teppo kec. Patampanua kab. Pinrang, beradius II maka biaya panggilannya 1 kali Rp. 100.000,00, (1) Penggugat 2, Beralamatkan di Desa Barang Palie kec. Lanrisang ka. Pinrang, beradius I maka biaya panggilannya 1 kali Rp. 80.000,00, (3) Tergugat 1, beralamatkan di kel. Teppo kec. Patampanua kab. Pinrang, beradius II maka biaya panggilannya 1 kali Rp. 100.000,00, (4) Tergugat 2, beralamatkan di Desa Suaran kec. Sambaliung kab. Berau prov. Kalimantan Timur, dimana biaya panggilannya sesuai dengan radiusnya (5) Turut Tergugat 1, beralamatkan di kel. Teppo kec. Patampanua kab. Pinrang, beradius II maka biaya panggilannya 1 kali Rp. 100.000,00, (6) Turut Tergugat 2, beralamatkan di kel. Teppo kec. Patampanua kab. Pinrang, beradius II maka biaya panggilannya 1 kali Rp. 100.000,00.

Biaya Redaksi sebesar Rp. 5.000; telah sesuai dengan surat putusan adapun yang disebut biaya redaksi adalah biaya yang dibayar ke Kas Negara dengan keterangan bahwa perkara tersebut telah Putus. Biaya Materai sebesar Rp. 6.000; sesuai dengan surat putusan. Biaya PS (pemeriksaan setempat) sebesar Rp. 1.800.000; dimana biaya PS sesuai dengan putusan dalam komponennya ada 8 diantaranya:

(1) Biaya transportasi Majelis sesuai radius, (2) biaya pemberitahuan pelaksanaan PS kepada Pemohon sesuai radius, (3) biaya pemberitahuan pelaksanaan

PS kepada Termohon sesuai radius, (4) biaya pemberitahuan pelaksanaan PS kepada Lurah sesuai radius, (5) biaya pemberitahuan pelaksanaan PS kepada PT sesuai radius, (6) biaya saksi pelaksanaan PS kepada dua orang staff Lurah (salah satunya PT) dalam putusan sebesar 200.000. (7) biaya pengukuran dari badan pertanahan dua orang sesuai tariff BPN, (8) dan terakhir biaya pengamanan ditanggung oleh Pengadilan Agama. Jadi jumlah biaya dalam perkara ini adalah Rp. 3.871.000., (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Nominal ini di sesuaikan dengan radius orang yang berperkara tersebut.

Jadi melihat rincian biaya tersebut perkara ini banyak dikarenakan pemanggilan dilakukan beberapa kali sebesar Rp. 1.980.000., dan biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 1.800.000., namun biaya dalam perkara ini telah sesuai dalam Surat Putusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pinrang dan sesuai dengan RADIUSnya. Dan biaya perkara dibagi oleh Penggugat dan Tergugat agar biaya ringan dapat diterapkan dan biaya perkara tersebut sesuai ketentuan yang diatur oleh Pengadilan Agama Pinrang sesuai dengan radiusnya.

#### **4.2 Efektivitas Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.**

Pengadilan Agama Pinrang sebagai Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke pengadilan tinggi agama. Semua jenis perkara perdata Islam terlebih dahulu harus melalui pengadilan Agama Pinrang sesuai keduduknya sebagai pengadilan tingkat

pertama. Terhadap semua permohonan atau gugatan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam kedudukan sebagai instansi Pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, serta menyelesaikan perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Pinrang dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg. telah menerapkan asas-asas tersebut, sebagaimana yang telah penulis lakukan wawancara dengan salah satu panitera Muda Dr. Imran mengenai penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya pada Pengadilan Agama Pinrang itu sudah efektif itu sederhana, cepat dan biaya ringan, hanya yang menjadi persoalan di tengah masyarakat karena sulit memahami terkadang ada perbedaan dalam hal pembayaran panjar biaya perkara, masyarakat menganggap bahwa Pengadilan Agama itu ada yang murah dan ada yang mahal padahal yang sesungguhnya itu yang menyebabkan tingginya biaya perkara itu karena faktor radius, karena apabila pihak semakin jauh dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang maka memungkinkan semakin tinggi biaya perkara. Kalau sederhana dan cepatnya itu sudah berlaku efektif karena sekarang ada aplikasi SIPP (sistem informasi penyelesaian perkara) yang mengharuskan perkara itu terpantau sehingga memungkinkan perkara semakin cepat diselesaikan.”<sup>52</sup>

Penjelasan panitera muda diatas menjelaskan Pengadilan Agama telah efektif menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun masyarakat sulit memahami proses beracara di Pengadilan Agama, sehingga masyarakat menganggap bahwa dalam Pengadilan Agama ada yang murah dan mahal. Dan Pengadilan Agama telah menggunakan aplikasi sistem informasi penyelesaian perkara agar perkara dapat terpantau.

---

<sup>52</sup>Imran, Panitera Muda PA Pinrang, *Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang*, tanggal 16 Oktober 2019.

Pengadilan Agama Pinrang dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg. sebelum perkara masuk proses persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi dengan Mediator yang telah dipilih oleh Para pihak atas nama DR. Hj. Hasnaya Rasyid bin H. Abd. Rasyid, MH.

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif, di samping itu penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian prosesnya cepat, sederhana dan biayanya ringan di samping itu memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Suatu kompromi dalam penyelesaian perkara perdata adalah jalan yang terbaik dari pada menunggu putusan untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang menang.<sup>53</sup>

Penjelas mengenai mediasi oleh Hakim H. Baharuddin saat wawancara, mengatakan bahwa :

“Dalam persidangan setiap berperkara sebelumnya harus dilakukan Proses mediasi, bila mediasinya dapat di terapkan maka proses persidangan pun cepat, karena mediasi mempengaruhi tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan itu, namun apabila mediasi itu tidak berhasil disebabkan karena salah satu pihak tidak menerima, maka akan berdampak pada waktu penyelesaian Perkara, sehingga proses persidangan akan berjalan.”<sup>54</sup>

Proses mediasi merupakan salah satu cara atau langkah awal seorang hakim untuk menerapkan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi

---

<sup>53</sup>Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 6.

<sup>54</sup>Baharuddin, Hakim PA Pinrang Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober 2019.

resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang di persengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.<sup>55</sup> Mediasi dapat mempengaruhi tercapainya asas sederhana cepat dan biaya ringan apabila mediasi tersebut berhasil.

4.2.1 Hambatan dalam Proses penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Setelah penulis teliti ternyata tidak ada permasalahan berat yang dapat menghambat penerapannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dari wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa secara garis besar hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Pinrang dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagai berikut :

4.2.1.1 Para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang.

Dalam perkara No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg para pihak yang berperkara berada diluar Pengadilan Agama Pinrang. Hal ini menyebabkan Pengadilan Agama Pinrang mengalami kesulitan pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan.

4.2.1.2 Salah satu pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan.

Ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dapat menghambat jalannya persidangan. Hal ini dapat mengakibatkan sidang menjadi tertunda sehingga memakan waktu yang lama dan tentu saja menambah biaya untuk pemanggilan kembali.

---

<sup>55</sup>Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan pada Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Perspektif Para Pihak* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 59.

#### 4.2.1.3 Proses Jawab-menjawab

Hal ini terjadi apabila orang yang berperkara menggunakan jasa pengacara, dan menjadi salah satu hambatan dalam cepat atau lambatnya proses pemeriksaan perkara itu sendiri karena pastinya pengacara meminta sidang di tunda untuk menyiapkan jawaban, replik dan dupliknya.

Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang H.Baharuddin saat wawancara mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, mengatakan bahwa :

“Faktor penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan salah satunya adalah pihak dan objek sengketa berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, serta para pihak dalam proses persidangan terkadang tidak hadir dan tidak siap jawaban, replik dan dupliknya, dalam proses pembuktian selalu menunda-nunda untuk menghadirkan alat bukti saksi maka hal tersebut akan menghambat terjadinya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>56</sup>

Selanjutnya Hakim Syamsul Rijal Aliyah menjelaskan bahwa yang dapat menghambat penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan:

“Dalam hal perkara kewarisan itu kasuwistis, kalau penggugat memohon untuk meletakkan sita maka biasanya perkaranya terhambat, karena majelis hakim melihat bahwa ada pihak yang ingin memindatangkan objek sengketa maka hakim membuat putusan selah untuk mengadakan sita jaminan, hal-hal inilah yang mengalami hambatan dll.”<sup>57</sup>

Penjelasan hakim Syamsul Rijal Aliyah bahwa hambatan dalam penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara kewarisan itu kasuwistis yaitu tergantung pada kasus yang diproses, adapun jika penggugat memohon untuk

---

<sup>56</sup>Baharuddin, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>57</sup>Syamsul rijal Aliyah, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober 2019.

melakukan sita maka hakim melihat bahwa ada yang ingin memindatangkan objek sengketa sehingga hakim membuat putusan sela, sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringana dapat terhambat.

4.2.2 Solusi untuk menangani hambatan dalam perapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg.

Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Pinrang dalam melaksanakan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka solusi untuk menyelesaikannya adalah:

4.2.2.1 Untuk mengatasi hambatan para pihak yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Pinrang melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama yang mewilayahi pihak tersebut. Pemanggilan kepada para pihak dengan menggunakan relas faksimail melalui Pengadilan Agama yang bersangkutan, kemudian untuk diberitahukan kepada para pihak. Hal ini dilakukan agar pemanggilan menjadi lebih mudah.

4.2.2.2 Untuk mengatasi tidak hadirnya salah satu pihak Pengadilan Agama Pinrang masih memberikan toleransi untuk melakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya sehingga para pihak dapat menghadiri persidangan.

4.2.2.3 Untuk mengatasi lamanya proses jawab-menjawab hakim memberikan kesempatan kepada para pihak 2 minggu untuk menyiapkan jawaban, replik dan dupliknya.

Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang H. Baharuddin saat wawancara, mengatakan bahwa :

“Pengadilan Agama Pinrang selalu memberikan toleransi bagi pihak yang tidak hadir pada panggilan pertama agar pada panggilan keduanya menghadiri persidangan. Hakim juga memberikan kesempatan bagi pihak 2 minggu untuk

mengajukan jawaban tapi saat sidang itu tidak siap, maka untuk mempercepat proses ajukan 1 minggu dan itu harus ada, hakim tekankan bahwa kesempatan kedua kalinya merupakan kesempatan terakhir untuk anda. Harus diiringi penegasan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara, intinya adanya kesungguhan Majelis Hakim dalam proses persidangan untuk menegakkan aturan berdasarkan asas tersebut.<sup>58</sup>

Dalam menangani faktor penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatas Hakim H. Bahruddin menjelaskan bahwa harus diiringi penegasan dari Majelis Hakim yang menangi perkara tersebut dan Majelis hakim harus bersungguh-sungguh dalam proses persidangan untuk menegakkan aturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg. Telah ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penereapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada lembaga peradilan Agama khususnya dibidang perdata Islam di Pengadilan Agama Pinrang.

Berbicara tentang ukuran keberhasilan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pinrang untuk mencapai maksimalnya penerapan asasnya itu melihat dari beberapa unsur dalam peradilannya, apakah sudah terpenuhi hal-hal yang di butuhkan seperti Para Pihak yang berperkara, Hakim, Sarana dan Fasilitas peradilan serta administrasi dalam proses Pengadilan Agama Pinrang telah terpenuhi atau memadai.

Seperti dikemukakan oleh Timoteus Prayitno Utomo dalam pengalamannya sebagai advokat / pengacara mengatakan bahwa hal yang dapat berpengaruh terhadap sistem peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dari sisi pihak yang berperkara, oleh karena masyarakat yang kurang berpengalaman dalam teknis

---

<sup>58</sup>Baharuddin, Hakim PA Pinrang, *Wawancara* di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober 2019.

persidangan dapat saja mengakibatkan tertundanya pemeriksaan saksi dan alat bukti yang berlarut. Hal ini bisa terjadi karena saksi dan alat bukti yang tidak dipersiapkan, namun karena kurang berpengalaman sehingga dapat berlarut-larut.<sup>59</sup>

Pengadilan Agama Pinrang yang sebagai salah satu tempat masyarakat yang beragama Islam untuk mendapatkan keadilan. Dimana masyarakat yakin bahwa Pengadilan Agama lah yang tepat, efektif dan profesional untuk mereka mencari keadilan di bidang hukum, sehingga Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pinrang tidak bisa mengabaikan serta harus memberikan kepuasan baik sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia pada masyarakat yang mencari keadilan tersebut.

Asas yang menjadi kewajiban atau pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama harus mentaati dan di junjung tinggi oleh para hakim. Karena dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini para pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan yang mereka inginkan.

Banyak dari masyarakat para pencari keadilan kurang pemahaman, dampak yang di timbulkan dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama, membuat penerapana asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak berjalan maksimal, sehingga Pengadilan Agama perlu melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau pembelajaran bagi masyarakat terkait tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama agar masyarakat yang ingin mencari keadilan tidak takut lagi serta tidak bingung ketika mereka beracara di dalam lingkup peradilan.

---

<sup>59</sup>Pramono Sukolegowo, "Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1 Januari 2008, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, h. 32.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Proses pelaksanaan penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang:

- Dalam tahapan pendaftaran sampai dijatuhkannya putusan, Pengadilan Agama Pinrang dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah menggunakan sistem Teknologi Infomasi berbasis internet.
- Hakim dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus segera melakukan mediasi terhadap perkara yang diberikan kepadanya sebelum perkara masuk dalam proses persidangan.
- Hakim dalam memeriksa perkara menerapkan prinsip *Equality before the Law*, Prinsip Keadilan serta Penegakan dan Kepastian Hukum.

5.1.2 Efektivitas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kewarisan No: 64/Pdt.G/2018/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang.

- Hakim telah maksimal menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, adapun menjadi terlihat tidak maksimal atau terabaikan karena adanya hambatan yang di sebabkan oleh pihak yang tidak kooperatif terhadap perkaranya, hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

- Para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang.
- Salah satu pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan.
- Proses jawab-menjawab

### 5.1 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan perkara kewarisan No:64/Pdt.G/2018/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Hendaknya Pengadilan Agama Pinrang lebih memperhatikan dan mengusahakan lagi dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu dengan waktu minimum dalam memeriksa setiap perkara yang masuk sehingga perkara dapat selesai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adil bagi para pencari keadilan dan peninggkata pelayanan dapat tercapai.
- 5.2.2 Hendaknya Pengadilan Agama Pinrang memberikan pelayanan-pelayanan dan pembelajaran bagi masyarakat terkait tentang proses beracara di peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pinrang.
- 5.2.3 Untuk para pihak hendaknya selalu memenuhi panggilan serta menyiapkan jawaban dan saksinya dengan cepat sehingga jalannya persidangan tidak tertunda dan perkara dapat selesai dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Aliyah, Syamsul rijal. 2019. Hakim PA Pinrang, Wawancara Penelitian di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmarawati, Tina. , 2014. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Baharuddin, Hakim PA Pinrang Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 14 Oktober 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indenisa Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Djalil, A. Basiq. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Fazriyansyah, Rezza. 2017. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Abd. Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cet. I; Makassar: CV.SAH MEDIA.
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Cet.I; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Cet.V; Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbiyallah. 2013. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Cet.I; Jakarta: Kencana.

- Imran. 2019. Panitera Muda PA Pinrang, wawancara di Pengadilan Agama tanggal 16 Oktober.
- Iskandan, A. Muhaimin. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jajuli, M. Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Keraf, A. Sonny. 2012. *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Cet. XVI; Yogyakarta: Kanisius.
- Luth, Thohir, dkk. 2018. *Diskursus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, Teologis, hingga Keindonesiaan*. Cet. I; Malang: UB Press.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Manalu, Sarmeli Putra. 2018. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di peradilan perdata (studi Pengadilan Negeri Medan). (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan).
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'iyah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Prosedur & Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Neno, Vintor Yaved. 2006. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negera*. Cet. I; Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- P. Robbins, Stephen dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ramlah. 2019. Warga Masyarakat, Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang Tanggal 16 Oktober.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saliswijaya, Aa Dani. 2004. *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. II; Jakarta: Kencana.

- Sugianto dan Leliya. 2017. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Syuhud, A. Fatih. 2018. *Hukum Waris Islam*. Cet.I; Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Tarigan, Andi. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Teguh Arifyanto, Gatot. 2017. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
- Triana, Nita. 2015. *Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan pada Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Perspektif Para Pihak* Cet.I; Yogyakarta: Deepublish.
- Zainal, Veithzal Rivai dkk. 2014. *The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jurnal:
- Dwisvimiari, Inge. 2011. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 September, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Saputra, Dadin E. 2015. Hubungan Antara Equality Before the Law dalam penegakan hukum di Indonesia dengan harmonisasi konflik antar lembaga penegak hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 Juni, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Sukolegowo, Pramono. 2008. Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Wantu, Fence W. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September, Universitas Negeri Gorontalo.
- Wijayanta, Tata. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei, Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang:

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 171 dan Pasal 172.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 2 Ayat 4.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* Pasal 2, Pasal 29, Pasal 57 dan Pasal 58.

Internet:

Gulo, Ferlianus. 2019. "Persamaan di Hadapan Hukum." <https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/11/22/persamaan-di-hadapan-hukum-equality-before-the-law/amp/>, (29 Maret).

Tim IT PA Pinrang. 2019. <http://www.pa-pinrang.go.id>, (14 Oktober).





## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selanjunya disebut Penggugat I;

Penggugat II, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Langrisang, Kabupaten Pinrang selanjutnya sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. atas nama Drs.H.Hasanuddin T,SH,MH dan Darwis,SH,MH, berdasarkan surat kuasa hukum yang terlampir;

Melawan

1. Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya A.Toba,SH;
2. Tergugat II, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Kadasak, Desa/Suaran, RT.004/,Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya sebagai Tergugat II;

3. Turut Tergugat III, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I yang diwakili kuasa hukumnya;
4. Kepala Kantor Kecamatan Patampanua, selaku Pejabat Akta Tanah, alamat Jn. Bendung Benteng, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut turut Tergugat II;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tertanggal 17 Januari 2018, yang terdaftar dalam register No.Perkara 64/Pdt.G/2018/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Hj.Timang binti H.Dassa telah menikah pada tahun 1964 dengan seorang laki-laki yang bernama Abd.Aziz bin Tappa, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Hj.Timang binti H.Dassa lahir dari pasangan suami-istri, ayah kandung yang bernama H.Dassa bin Jamada (meninggal dunia tahun 2001) dan ibu kandung yang bernama Makkati binti Sinala (meninggal dunia 25 Oktober 2014);
3. Bahwa suami Hj.Timang binti H.Dassa yang bernama Abd.Aziz bin Tappa meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015 sedangkan Hj.Timang binti H.Dassa meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016;
4. Bahwa Abd.Azis bin Tappa lahir dari pasangan suami-istri, ayah kandungnya yang bernama Tappa meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan ibu kandungnya yang bernama I Kala meninggal dunia sekitar 1997;
5. Bahwa Hj.Timang binti H.Dassa semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang saudara kandung sebagai berikut:

Nurdin bin H.Dassa (meninggal dunia tahun 1999);

Penggugat I (Penggugat I);

Halija binti H.Dassa (meninggal dunia tahun 2006) dan Penggugat II (Penggugat II);

6. Bahwa saudara kandung Hj.Timang binti H.Dassa yang bernama Nurdin meninggal dunia pada tahun 1999, dan semasa hidupnya 2 kali menikah, dengan istri pertama yang bernama Imaling binti Ambo Singara dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima ) orang anak masing masing yang bernama :

1. Tergugat I (Tergugat I)
2. Mammi binti Nurdin;
3. Nanna binti Nurdin ;
4. Yusuf alias Acong bin Nurdin;
5. Supardi bin Nurdin;

Dan istri kedua yang bernama Mariati meninggal dunia sekitar tahun 2008, dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Taswin bin Nurdin; Almarhum Nurdin bin H.Dassa meninggal dunia pada tahun 1999, artinya lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhumah Hj.Timang binti H.Dassa, oleh karenanya Nurdin bin H.Dassa beserta keturunannya tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Timang binti H. Dassa di dalam perkara ini;

- 7 Bahwa saudara kandung Hj.Timang binti H.Dassa yang bernama **Halija binti H.Dassa** meninggal dunia pada tahun 2006, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saparuddin** dan pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Jeki bin Saparuddin (Tergugat II);
- Jepri bin Saparuddin;
- Jiswan bin Saparuddin;

Almarhumah Halija binti H.Dassa meninggal dunia pada tahun 2006, artinya lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Hj.Timang binti H.Dassa oleh karenanya Halija binti H.Dassa beserta keturunannya tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Timang binti H.Dassa dalam perkara ini;

- 8 Bahwa Abd.Aziz bin Tappa semasa hidupnya memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
- Syahrir bin Tappa meninggal dunia pada bulan juni 2016;
  - Ibodo binti Tappa (meninggal dunia bulan September 2013);
  - Imaming bin Tappa, tidak menikah (meninggal dunia sekitar tahun 2012);
9. Bahwa saudara kandung Abd.Aziz bin Tappa yang bernama **Syahrir bin Tappa** meninggal dunia bulan Juni 2016 dan istrinya yang bernama I Bahi meninggal dunia Nopember 2016, semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) (orang) anak masing masing yang bernama :
- Hj. Nurjanna binti syahrir (Turut Tergugat III);
  - Aris bin Syahrir;
  - Hana binti Syahrir;
- 10 Bahwa saudara kandung Abd.Aziz bin Tappa yaitu **Ibodo binti Tappa** meninggal dunia pada bulan September 2013, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Lakudi alias Kudduri bin Lanengke**, dan pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat ) anak masing-masing bernama :
- Naimang binti Lakudi;
  - Sunarti binti Lakudi ;
  - Suriana binti Lakudi ;
  - Kadriani binti Lakudi ;

Almarhumah **Ibodo binti Tappa** meninggal dunia pada September 2014, Artinya lebih dahulu meninggal dunia dari pada Abd.Aziz binTappa, oleh

karenanya almarhumah Ibodo binti Tappa beserta keturunnya tidak termasuk sebagai ahli waris dari Abd.Azis bin Tappa dalam perkara ini;

- 11 Bahwa Penggugat I (Penggugat I) dan Penggugat II (Penggugat II) adalah saudara kandung Almarhumah Hj.Timang binti H.Dassa, yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj.Timang binti H.Dassa;
- 12 Bahwa adapun harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris almarhumah. Hj.Timang binti H. Dassa dengan Alm. Abd.Azis bin Tappa adalah sebagai berikut :
  - A. Tanah perumahan atas nama Hj.Timang, seluas kurang lebih 300 meter diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas kurang lebih 20 X 10 meter yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah milik Ambo Karati;
    - Timur : Tanah milik Nanna;
    - Selatan : Jalan Poros teppo-Pincara;
    - Barat : Tanah milik Sunni;
  - B. Tanah perumahan atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 324 meter,diatasnya telah berdiri pondasi rumah yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Jalan
    - Timur : Tanah milik I wala
    - Selatan : Tanah milik Hj.Hada
    - Barat : Jalan
  - C. Tanah perkebunan atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 2.500 meter, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut
    - Utara : Tanah milik Rama
    - Timur : tanah Harpia

Selatan : Tanah milik Abd.Azis

Barat : Tanah milik Muh.Tahir;

D. Tanah perkebunan atas nama Abd.Azis seluas kurang lebih 30 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Obyek poin C

Timur : Tanah Harfiah,

Selatan : Tanah milik Abjama

Barat : Tanah milik Maming;

E. Tanah perkebunan atas nama Abd.Azis seluas kurang lebih 40 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Harpiah

Timur : Jalan

Selatan: Tanah Hj.Janna / Imaming

Barat : Tanah milik Abd.Azis;

F. Tanah/ sawah atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 9 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Suarni

Timur : Tanah milik Nasa

Selatan : Sungai

Barat : Tanah milik Uttang;

G. Tanah/sawah atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 20 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Supardi

Timur : Tanah milik Supadi

Selatan : Tanah milik Bakri

Barat : Tanah milik Maing;

H. Tanah/sawah atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 11 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai

Timur : Tanah milik Abd. Azis

Selatan: Tanah milik Utung

Barat : Tanah milik Iccang;

13. Bahwa obyek-obyek pada point 12 (duabelas) huruf A, B, C, D, E, F dan huruf G dan H tersebut diatas, adalah obyek yang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I);
14. Obyek pada point 12 (duabelas) huruf H tersebut diatas, adalah obyek yang dikuasai oleh Jeki bin Saparuddin (Tergugat II);
15. Bahwa obyek-obyek pada point 12 (duabelas) huruf A,B,C,D,E,F,G dan huruf H tersebut diatas, dalam perkara ini disebut sebagai obyek-obyek sengketa dalam perkara ini;
16. Bahwa obyek sengketa pada point 12 (duabelas) huruf A, B, C, D, E, F,G dan huruf H tersebut diatas, adalah merupakan harta warisan/peninggalan Almh. Hj.Timang binti H.Dassa bersama dengan Alm. Abd. Azis bin Tappa yang diperoleh semasa pernikahannya yang sah dan belum pernah dibagi secara waris;
17. Bahwa obyek sengketa pada point 12 (duabelas) huruf A, B, C, D, E, F, G dan huruf H tersebut diatas, telah disengketakan oleh **Penggugat I (Penggugat I) dan Penggugat II (Penggugat II) melawan Harpiah binti Nurdin (Tergugat I), dan Jeki bin Saparuddin (Tergugat II)** di Pengadilan Agama Pinrang dengan perkara nomor 863/ Pdt.G/2016 /PA.Prg, dikarenakan Gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan agama Pinrang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

18. Bahwa terhadap obyek pada point 12 (duabelas) huruf A, B, C, D, E, F, G dan huruf H yang dikuasai oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak mempunyai hak terhadap dirinya;
19. Bahwa terhadap obyek pada **point 12 (duabelas) huruf C** tersebut di atas, yang sejak tahun 2003 mulai di kelolah oleh **Penggugat I (Penggugat I)** atas izin dan pemberian langsung oleh almarhumah **Hj. Timang binti H. Dassa kepada Ramang bin H. Dassa**, yang kemudian diperkuat dengan surat Perjanjian dan penyerahan sepetak kebun rambutan dalam hal ini **obyek pada point 12 (duabelas) huruf C**, yang di tandatangani oleh Harpia (Tergugat I) sebagai Pihak Pertama dan Ramang (Penggugat I) sebagai Pihak II, dibuat pada bulan Februari tahun 2016, Adapun isi Surat Perjanjian yang dimaksud adalah pihak I (Harpia/Tergugat I) sepakat menyerahkan sepetak Kebun Rambutan atas nama dalam SPPT Hj. Timang binti H. Dassa kepada Pihak II (Ramang/Penggugat I), namun berselang beberapa bulan kemudian ternyata Harpia (Tergugat I) tidak lagi memenuhi isi **Surat Perjanjian** tersebut, bahkan mengingkari dan mengklaim sebagai miliknya, dengan berdalih bahwa obyek pada point 12 (duabelas) huruf C tersebut telah dihibahkan oleh almh. Hj. Timang kepada Harpia (Tergugat I), padahal sebelumnya para ahli waris almh.Hj. Timang binti H. Dassa khususnya Ramang bin H. Dassa (Penggugat I) dan Kardi bin H. Dassa (Penggugat II) sama sekali tidak mengetahui kalau ada Hibah kepada Harpia (Tergugat I), apalagi dimintai persetujuan sebagai ahli waris dari almh. Hj. Timang binti H. Dassa, Oleh karena itu secara substantif tidak adanya persetujuan dari ahli waris Hj. Timang (Para Penggugat), maka Hibah tersebut mengandung cacat Yurudis dan patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, hal ini sesuai Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

20. Bahwa demikian pula walaupun paktanya benar obyek-obyek lain yang dikuasai oleh Harpia (Tergugat I) yaitu point 12 (duabelas) huruf A, B, D, E, F dan huruf G tersebut diatas yang kesemuanya merupakan harta bersama antara almarhumah Hj. Timang binti H. Dassa dengan almarhum Abd.Azis bin Tappa adalah semuanya sudah dihibahkan kepada Harpia (Tergugat I), maka karena tidak adanya persetujuan dari ahli waris Hj. Timang (Para Penggugat) dan penguasaan sepihak Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa tersebut untuk dan atas nama Harpia (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
21. Bahwa didudukannya Tergugat III (turut Tergugat I), dan Kepala Kantor Kecamatan Patampanua, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (turut Tergugat II) dalam gugatan ini adalah bukan untuk memperoleh hak waris melainkan hanya untuk memenuhi syarat formal gugatan ini, karena dalam kenyataannya turut Tergugat I adalah anak kandung Harfia (Tergugat I) disebut sebagai anak angkat dari almh. Hj. Timang binti H. Dassa dengan alm. Abd. Azis bin Tappa, padahal para ahli waris alm. Hj. Timang binti H. Dassa tidak pernah mengetahui kalau ada anak angkat alm. Hj. Timang dengan alm. Abd. Azis, dan hanya tinggal bersama ibunya (Harpia) di rumah Hj. Timang dan Abd. Azis, sedang **Kepala Kantor Kecamatan Patampanua**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah didudukkan sebagai turut Tergugat II karena telah mengeluarkan Akta Hibah atas obyek sengketa kepada (an. Harpia /Tergugat I);
22. Bahwa ada dugaan keras adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan alasan Tergugat mengambil alih obyek-obyek sengketa tersebut dari alm. Hj. Timang bin H. Dassa dan alm. Abd. Aziz bin Tappa, indikasi kearah itu dapat kita lihat pada isi Akta Hibah baik Hibah dari alm. Hj. Timang kepada Harpia (Tergugat I) maupun Hibah dari alm. Abd. Aziz

kepada Harpia (Tergugat I), dimana dalam Hibah tersebut Abd. Azis selaku pemberi Hibah hanya membubuhi **Cap Cempol yang dapat dikategorikan Abd. Azis sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis, sementara ada ditemukan surat-surat penting lain yang tertera atas nama Abd. Azis dengan dibubuhi tandatangannya sendiri Abd. Azis, Selain itu, bahwa semasa hidupnya alm. Abd Azis pernah menjabat sebagai Perangkat Desa/perangkat Kelurahan (ketua RT), sehingga tidak logis kalau Abd. Azis bin Tappa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis, Oleh karena itu kuat dugaan ada pemalsuan atas terbitnya Akta Hibah tersebut kepada Tergugat I, sehingga penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa untuk dan atas nama Harpia (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mengikat;**

23. Bahwa meskipun para Penggugat telah lama berupaya mengajak Tergugat I untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun niat baik dari Para Tergugat sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari Harpia (Tergugat I), bahkan Harpia (Tegugat I) memaksakan mengambil dan menguasai obyek-obyek sengketa tersebut, khususnya obyek pada point 12 (duabelas) huruf C, dengan melaporkan Penggugat I (Penggugat I) ke pihak Kepolisian, namun pihak kepolisian dan Pemerintah setempat tidak memberikan solusi, maka akhirnya para Penggugat memilih jalur hukum yang saat ini kedua kalinya mengajukan Gugatan ke Pengadilan agama Pinrang, dengan demikian para Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menyatakan obyek sengketa pada point 12 (duabelas) huruf **A, B, C, D, E, F, G** dan huruf **H** tersebut di atas, adalah merupakan harta warisan/peninggalan Almarhumah Hj.Timang binti H.Dassa bersama

dengan Almarhum Abd.Azis bin Tappa yang diperoleh semasa pernikahannya yang sah dan belum pernah dibagi secara waris, dan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

24. Bahwa untuk menjamin hak para ahli waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh para Tergugat, maka para Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa pada point 12 (duabelas) huruf A, B, C, D, E, F, G dan huruf H tersebut diatas, diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimaksud;
25. Oleh karena terbukti bahwa obyek sengketa pada point 12 (duabelas) huruf A, B, C, D, E, F, G dan huruf H tersebut di atas adalah bersumber dari almh. Hj. Timang binti H. Dassa yang diperoleh sejak bersama dengan suaminya alm. Abd. Azis bin Tappa, oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq.Majelis hakim yang mulia kiranya menetapkan pembagian para Penggugat (Ramang bin H. Dassa dan Kardi bin H. Dassa) berdasarkan ketentuan hukum;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat/otentik, maka adalah berdasar hukum perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek Sengketa nomor 12 (duabelas) **huruf A, B, C, D, E, F, G dan H** pada posita gugatan;

- 3 Menyatakan secara hukum Abd. Azis bin Tappa telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2015 dan Hj. Timang binti H. Dassa meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016;
- 4 Menetapkan secara hukum para Penggugat adalah ahli waris almarhum Hj. Timang binti H. Dassa;
- 5 Menetapkan secara hukum obyek sengketa berupa :
  - a. Tanah perumahan atas nama Hj. Timang, seluas kurang lebih 300 meter di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas kurang lebih 20 X 10 meter yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah milik Ambo Karati
    - Timur : Tanah milik Nanna
    - Selatan : Jalan Poros teppo-Pincara
    - Barat : Tanah milik Sunni;
  - b. Tanah perumahan atas nama Hj. Timang seluas kurang lebih 325 meter, di atasnya telah berdiri pondasi rumah yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Jalan
    - Timur : Tanah milik I wala
    - Selatan : Hj. Hada
    - Barat : Jalan
  - c. Tanah perkebunan atas nama Hj. Timang seluas kurang lebih 2.500 meter, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah milik Rama
    - Timur : Tanah Harfiah

Selatan : Tanah milik Abd.Azis

Barat : Tanah milik Muh.Tahir;

- d. Tanah perkebunan atas nama Abd.Azis seluas kurang lebih 30 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Obyek poin C

Timur : Tanah Harfiah,

Selatan : Tanah milik Ambo jama

Barat : Tanah milik Maming;

- e. Tanah perkebunan atas nama Abd.Azis seluas kurang lebih 40 Are, yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Harpia

Timur : Jalan

Selatan : Tanah Hj.Janna

Barat : Tanah milik Abd.Azis;

- F. Tanah sawah atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 9 are yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Tanah milik Suarni

Timur Tanah milik Nasa;

Selatan Sungai;

Barat Tanah milik Uttang;

- g. Tanah/sawah atas nama Hj.Timang seluas lebih 20 are yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara ; tanah milik Supaardi;

Timur : tanah milik Supardi;

Selatan : tanah milik Bakri;

Barat : tanah milik Maing;

h. Tanah/sawah atas nama Hj. Timang seluas kurang lebih 11 are yang terletak di masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sungai;

Timur : Tanah milik Abd. Azis

Selatan : Tanah milik Utung;

Barat : Tanah milik Iccang;

Adalah harta bersama almarhum Abd. Azis bin Tappa;

6. Menetapkan secara hukum obyek sengketa petitum angka 5 tersebut di atas, adalah harta peninggalan alm. Hj. Timang bin H. Dassa dan alm. Abd. Azis bin Tappa yang berhak diwarisi oleh para Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak obyek sengketa petitum angka 5 tersebut di atas, baik almarhum Hj. Timang binti H. Dassa maupun dari almarhum Abd. Azis bin Tappa ke atas nama Harpia (Tergugat I) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum bahwa hibah atas obyek sengketa petitum 5 tersebut di atas yang dilakukan oleh Turut Tergugat II kepada Harfia (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menyatakan secara hukum segala bentuk surat/akte yang timbul di atas obyek sengketa petitum 5 tersebut di atas untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kekerkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa petitum angka no. 5 tersebut di atas kepada ahli waris almarhum Hj. Timang binti H. Dassa

(para Penggugat) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Tergugat I dan dan juga Turut Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak menghadap dipersidangan, dan juga tidak mengutus seseorang untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, namun tetap tidak datang menghadap;

Bahwa Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Penggugat dan juga Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil, sehingga proses mediasi dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi dengan Mediator yang telah dipilih oleh Para pihak atas nama DR.Hj.Hasnaya Rasyid bin H.Abd.Rasyid,MH,namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya, menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

### 1. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap obyek sengketa yang dimohonkan pembagian warisan oleh para Penggugat, adalah salah alamat, karena sengketa yang dimaksudkan oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah yang tercantum pada poin 12 huruf "A,B,C,D,E,F,G" yang dikuasai oleh para Tergugat I perolehannya dengan cara sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa poin 12 huruf A, perolehannya dengan cara hibah dari Abd.Azis kepada Tergugat I dan disetujui oleh istrinya yang bernama Hj.Timang, sesuai akta hibah No.593/259/X/2014;
- b. Obyek sengketa pada **poin 12 huruf b**, perolehannya dengan cara jual beli dari Syarifuddin kepada Tergugat sesuai akta jual beli No.593/183/XI/PPAT/2016. Dan jual beli ini disetujui oleh istrinya yang bernama Inia;
- c. Obyek sengketa pada poin 12 huruf c, perolehannya dengan cara hibah dari Hj.Timang kepada Tergugat satu sesuai akta hibah N0.593/304//XI/PPAT/2014;
- d. Obyek sengketa pada poin 12 huruf d, perolehannya dengan cara hibah dari Abd.Azis kepada Tergugat satu sesuai akta hibah N0.593/303/XI/PPAT/2014;
- e. Obyek sengketa pada poin **12 huruf E**, perolehannya dengan cara Tergugat **satu membeli dari Syakrir Toppo dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang oleh Syakrir Toppo dari Tergugat satu;**
- f. Obyek sengketa pada **poin 12 huruf F**, perolehannya dengan cara **Tergugat satu membeli dari Saprudin** dibuktikan dengan surat keterangan jual beli tanah pada tanggal 25 Maret 2013;

- g. Obyek sengketa pada poin **12 huruf g, perolehannya dengan cara Tergugat satu membeli dari Kuddiri dibuktikan dengan akta jual beli No.593/218//XI/PPAT/2016;**

Bahwa terhadap obyek sengketa dimaksud di atas, dan perolehannya berdasarkan hibah dan jual beli, sementara pokok perkara gugatan para Penggugat adalah warisan, maka seharusnya para Penggugat membuktikan dulu bahwa yang digugat adalah benar sebagai budel warisan;

Bahwa oleh karena obyek sengketa di atas bukanlah Budel warisan yang harus dibagi kepada Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat I, melainkan obyek sengketa adalah milik Tergugat yang perolehannya dengan cara hibah dan jual beli, dan oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat I adalah bukti kepemilikan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat I, maka apabila Penggugat ingin melakukan gugatan atas kepemilikan oleh para Tergugat, gugatan Penggugat haruslah diajukan di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya bukan Pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena gugatan diajukan di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Gugatan para Penggugat kabur.**

Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I dan turut Tergugat I adalah kabur karena yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah gugatan waris sedangkan obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan para Penggugat adalah hak milik merupakan harta hibah dan hak kepemilikan dalam jual beli;

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat I DAN JUGA TERHADAP TURUT Tergugat I tidak jelas dalam uraian

gugatannya, maka sudah pasti gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa hal yang kedua, Tergugat satu dan turut Tergugat I menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya dibantah kebenarannya oleh Tergugat satu dan turut Tergugat satu sepanjang hal itu menguntungkan dan bermamfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan Tergugat satu dan turut Tergugat satu;
3. Bahwa sebelum kami penasehat hukum Tergugat I dan turut Tergugat satu menanggapi gugatan para Penggugat dalam pokok perkara perlu Tergugat dijelaskan secara singkat kronologis tanah yang Penggugat anggap sebagai obyek sengketa dalam perkara ini dalam gugatan para Penggugat yang mana Tergugat satu dan turut Tergugat satu sudah uraikan pada poin eksepsi;
  - 3.1 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 12 huruf A dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan dari Hj.Timang binti H.Dassa (ALM) dengan Abzd.Azis bin Tappa(ALM) yaitu tanah rumah atas nama Hj.Timang seluas kurang lebih 300 M2 di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas  $\pm 20 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ ;

Bahwa dalil tersebut di atas adalah suatu dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh karena tanah perumahan seluas 342 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh dua meter persegi) di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas  $\pm 20 \text{ m} \times 30 \text{ m}$  perolehannya merupakan harta hibah

dari Abd.Azis (ALM) sebagai pemberi HIBAH dan Harfia (tergugat I) sebagai penerima Hibah yang tertuang dalam Akta Hibah No.593/259/XPPAT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang juga mendapat persetujuan istri;

- 3.2 Bahwa mengenai dalil para Penggugat para Penggugat hak milik dari Tergugat I karena obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I berdasarkan AKTA JUAL BELI No.593/183/XI/PPAT/2016 tanggal 9 November 2016 seluas 345 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh lima meter persegi), dimana Tergugat I membeli dari empat puluh lima meter persegi) dimana Tergugat I membeli dari SYARIFUDDIN selaku penjual dan Harfia (Tergugat) sebagai pembeli;

Adapun batas batas tanah perumahan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hj.Hadaria;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj.Hadaria;

Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

- 3.3 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 12 huruf c dalam surat gugatannya merupakan hak milik dari Tergugat I karena obyek sengketa tersebut merupakan Hibah berdasarkan AKTA HIBAH No.593/304/XI/PPAT/2014 tanggal 24 November 2014 seluas 2.641 m<sup>2</sup>(dua ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi), dimana Tergugat I diberi HIBAH oleh Hj.Timang (ALM) selaku pemberi HIBAH dan Harfia (tergugat) selaku penerima HIBAH.

Adapun batas-batas yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rama;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Harfia;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd.Asis;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Muh.Tahir;

- 3.4 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 12 huruf D dalam surat gugatannya merupakan hak milik dari Tergugat I karena obyek sengketa tersebut merupakan HIBAH berdasarkan AKTA HIBAH NO.593/303/XI/PPAT/2014 tanggal 24 November 2014 seluas 3.III m2(tiga ribu seratus sebelas meter persegi), dimana Tergugat I diberi HIBAH oleh Abd.Azis (ALM) selaku pemberi HIBAH dan Harpia(TergugatI) selaku penerima kuasa (HIBAH);

Adapun batas-batas yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj.Timang (ALM);

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tappa;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tanchai;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muh.Amin;

- 3.5 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 12 huruf E dalam surat gugatannya, merupakan hak milik dari Tergugat I karena obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I berdasarkan kwitansi tanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Syakrur seluas 1.400.m2 dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terguat I membayar obyek sengketa dengan cara berangsur dimana pembayaran pertama telah terbayar sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisa pembayaran yang belum terbayar sebesar Rp 5.000.000(lima juta rupiah) dan sisa pembayaran yang belum terbayar sebesar Rp.5.000.000, dan kwitansi tanggal 11 Februari 2016 seluas,1.566 are yang ditandatangani oleh Hj.Nurjanna telah dibayarkan secara lunas oleh Tergugat seluruhnya sebesar Rp.5.000.000 dari perjanjian awal harga tanah kebun rambutan seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupaih);

3.6 Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 12 huruf f dalam surat gugatannya merupakan hak sah dari Tergugat satu karena obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I berdasarkan surat **keterangan jual beli** tanggal 25 Maret **2013 seluas ± 10 are dengan harga Rp 40.000.000** (empat puluh juta rupiah) dimana Tergugat I membeli dari Saparuddin yang merupakan pemilik awal obyek sengketa sebelum Harpia (tergugat I) membeli obyek sengketa tersebut;

Adapun batas-batas sebidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Makatti;

Sebelah Timur : dengan tanah milik Nasa;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai;

Sebelah Barat : berbatasan dengan belundung;

3.7. Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada poin 12 huruf G, bahwa obyek sengketa tersebut adalah perolehannya dengan cara jual beli antara Tergugat I dengan Kuddiri dibuktikan dengan AKTA JUAL BELI No.593/218/XII/PPAT/2016;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 yang dikuasai Tergugat I dan turut Tergugat II adalah budel warisan adalah tidak benar melainkan obyek sengketa tersebut adalah milik sah Tergugat I (satu), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 18 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf A,B,C,D,E,F,G yang dikuasai oleh Tergugat I tidak mempunyai alasan hak, adalah dalil yang mengada-ada karena obyek sengketa tersebut di atas telah mempunyai alasan hak atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 19 yang mendalilkan tentang penyerahan Tergugat I kepada Penggugat yang dibuat pada bulan Februari 2016 itu dilakukan pada saat proses persidangan pada pengajuan pertama pada saat mediasi, akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak berlaku karena Ternyata Penggugat menginginkan harta Tergugat I secara keseluruhan;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 20,21,22,23, kami para Tergugat menolaknya;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 24 yang menginginkan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah suatu keinginan yang berlebihan dan haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 25 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa pada poin 12 A,B,C,D,E,F,G adalah kami para Tergugat menolaknya karena sekarang ini obyek sengketa tersebut di atas adalah milik Tergugat I, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Tergugat I dan turut Tergugat I memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB yang mengadili perkara tersebut di atas berkenan mengadili dan memutuskan;

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat satu;
2. Menyatakan demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa adapun replik para Penggugat terhadap eksepsi dan juga jawaban dari Tergugat 1 dan juga turut Tergugat 1 dimaksud adalah terurai berikut ini.

#### **DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas bahwa para Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya semula sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekalipun membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala alasan eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan turut Tergugat I kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil-dalil eksepsi dari Tergugat 1 dan turut Tergugat I pada angka No.1 a,b,c,d,e,f, dan angka no.2, maka nampak jelas bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan turut Tergugat I quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan;
  - 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah jelas dan berdasar hukum telah mengajukan gugatan tentang harta waris sebagai harta peninggalan dari Hj.Timang binti H.Dassa yang diperoleh **selama** pengajuan gugatan oleh para Penggugat tersebut sesuai dengan pasal 149 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;
  - 2.2. Bahwa adapun dalil eksepsi dari Tergugat dan turut Tergugat I bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat adalah

perolehannya berdasar hibah dan jual beli, maka dengan adanya hibah dan jual beli harta warisan dari Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Aziz bin Tappa kepada pihak Tergugat I yang yang disebutkan oleh Tergugat I sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dengan alasan bahwa semasa hidupnya almarhum Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Aziz bin Tappa telah mengibahkan dan membeli obyek yang dipersengketakan kepada Tergugat I adalah suatu dalil eksepsi yang sudah memasuki tahapan pembuktian, dimana sangat diperlukan adanya kebenaran formil mengenai apakah syarat-syarat hibah telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil yang terkait proses penghibaan dalam penguasaan obyek sengketa kepada Tergugat I, tentunya dalam hal ini sudah masuk proses pokok perkara;

Bahwa dari apa yang diuraikan para Penggugat di atas, maka nampak jelas dan nyata bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan turut Tergugat I tersebut adalah tidak ada yang bersifat eksepsional karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat I tersebut adalah masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.oleh karena itu maka beralasan dan berdasarkan hukum dan Undang-undang bilamana dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan turut Tergugat I tersebut ditolak dan atau dikesampingkan;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dari apa yang diuraikan pada tanggapan terhadap eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan tanggapan para Penggugat terhadap jawaban pokok perkara ini, karenanya apa yang diuraikan pada tanggapan para Penggugat jawaban pokok perkara ini sepanjang ada kaitannya atau hubungannya yang tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Penggugat tetap konstisten pada seluruh dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah menyangkali dan menolak sekeras kerasnya atas

segala alasan alasan yang jawaban dari Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat;

3. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara saksama sepanjang dalil-dalil jawaban dari Tergugat pada nomor 3.1,3.3 dan 3.4 dalam jawabannya, maka nampak jelas bahwa alasan alasan jawaban dari Tergugat I dan juga turut Tergugat I tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, alasannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa gugatan para Penggugat pada poin 12 huruf A(poin 3.1 dalam jawaban Tergugat) yaitu obyek sengketa berupa tanah perumahan atas nama Hj.Timang seluas  $\pm$  20x10 meter yang terletak di Masolo I,Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang adalah gugatan Penggugat yang benar dan dapat dibenarkan oleh karena obyek sengketa tersebut adalah sudah jelas dan dapat dibenarkan oleh karena obyek sengketa tersebut adalah sudah jelas dan terang bahwa harta tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris almarhumah Hj.Timang binti Dassa dengan almarhum Abd.Aziz bin Tappa dan bahkan Tergugat I sendiri telah mengakui dalam jawabannya bahwa harta peninggalan almarhumah Hj.Timang dan Abd Aziz yang kemudian almarhum Abd Aziz memberikan hibah kepada Harpia ( Tergugat I);
  - b.Bahwa demikian pula halnya obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat pada poin 12, huruf c (poin3.3) dalam jawaban Tergugat yaitu obyek sengketa berupa tanah perkebunan atas nama Hj.Timang seluas  $\pm$  2.500 meter yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang adalah gugatan Penggugat yang benar dan dapat dibenarkan ,oleh karena obyek sengketa tersebut adalah sudah jelas dan terang bahwa harta tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris Hj.Timang bin H.Dassa dengan almarhum Abd.Aziz bin Tappa dan bahkan Tergugat I sendiri telah mengakui dalam

jawabannya bahwa harta peninggalan tersebut milik Hj.Timang kemudian dihibahkan kepada Harfia Tergugat I;

- c. Dan begitu pula halnya obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat pada poin 12, huruf D (poin 3,4) dalam jawaban Tergugat yaitu obyek sengketa pada poin 12 huruf D (poin 3.4) dalam jawaban Tergugat yaitu obyek sengketa berupa tanah perkebunan atas nama Abd.Aziz seluas ± 30 are yang terletak di Masolo I, Kel.Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang adalah gugatan Penggugat yang benar dan dapat dibenarkan oleh karena obyek sengketa tersebut adalah sudah jelas dan terang bahwa harta tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris almarhumah Hj.Timang binti Dassa dengan almarhum Abd.aziz bin Tappa dan bahkan Tergugat sendiri telah mengakui dalam jawabannya bahwa harta peninggalan tersebut telah dihibahkan kepada Harfia (Tergugat I), namun yang menjadi pertanyaan apakah proses penghibahan terhadap ketiga obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Bahwa terkait dengan pemberian hibah dihubungkan dengan keadaan Abd.Aziz dan keadaan Hj.Timang pada waktu itu yang sedang sakit sakitan dan hanya berselang beberapa bulan saja setelah adanya hibah kepada Harfia (Penggugat I), maka Abd.Aziz dan Hj.Timang meninggal dunia, sehingga jika berdasar pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah kepada Harfia (PenggugatI) maka Abd.Aziz dan Hj.Timang binti H.Dassa adalah para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II), oleh karena itu secara substantif tidak adanya persetujuan dari ahli waris Hj.Timang (para Penggugat), maka hibah tersebut mengandung cacat Yuridis dan patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum;

Bahwa demikian jika kiranya hibah yang diberikan kepada Harfia (Penggugat I) benar adanya, maka tidak semua harta peninggalan/warisan

Hj.Timang dan Abd.Abd Aziz dapat dihibahkan kepada Harfia (TergugatI), hal tersebut sesuai pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa orang yang berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki” oleh karena seluruh harta peninggalan almarhum Hj.Timang dengan Abd.Aziz telah dihibahkan kepada Harfia (Penggugat), maka dengan demikian akta-akta hibah tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum;

4.Bahwa mengenai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat pada poin 12 huruf B (poin3.2) dalam jawaban Tergugat, yaitu tanah perumahan atas nama Hj.Timang seluas ± 324 meter, diatasnya telah berdiri pondasi rumah yang terletak di Masololo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah memang benar milik Hj.Timnag binti H.Dassa karena Hj.Timang yang membeli obyek tersebut dari sepupunya Hj.Timang yang bernama Syarifuddin;

Adapun di atas namakan Harfia (Penggugat) sebagai pihak pembeli adalah karena pada waktu itu Penggugat mengetahui kalau obyek tersebut akan digugat oleh para Penggugat, maka Harfia (Penggugat) dengan akal liciknya berusaha berbagai cara mengurus Akta jual beli dan di atas namakan dirinya (Penggugat I), padahal telah nyata bahwa yang membeli obyek tersebut adalah Hj.Timang;

5 .Bahwa demikian pula obyek sengketa dalam gugatan Penggugat pada poin 12 huruf E (poin 3.5 dalam jawaban Tergugat) yaitu tanah perkebunan atas nama Abd.Aziz seluas ± 40 are yang terletak di Massolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan adalah memang benar milik Hj.Timang dan Abd.Aziz karena Hj.Timang bersama Abd.Aziz yang

membeli obyek tersebut dari saudaranya yang bernama Abd Syahrir bin Tappa,dan kalaupun diatasnamakan dirinya Harpia (PenggugatI) dalam kwitansi pembelian, hal tersebut hanyalah akal-akalan liciknya sendiri, agar terkesan Penggugat yang membeli sendiri oyek tersebut, padahal telah nyata padahal yang membeli obyek tersebut adalah Hj.Timang bersama suaminya Abd.Aziz, dan sama halnya obyek sengketa dalam gugatan Penggugat pada poin 12,huruf F dan huruf G(poin 3.6 dan 3.7) dalam jawaban Tergugat) yaitu tanah/sawah atas nama Hj.Timang seluas ± 9 are, dan sawah 20 are yang masing-masing terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan adalah memang benar milik Hj.Timang karena Hj.Timang membeli obyek tersebut dari Syarifuddin dan juga dari Naimang anak dari Kudduri;

Bahwa terkait dengan obyek sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 12 huruf B, huruf E,huruf F dan huruf G adalah semua obyek tersebut dibeli oleh Hj.Timang bersama suaminya Abd.Aziz dan mana mungkin serta mustahil Harpia(TergugatI) yang hanya tinggal numpang besama keluarganya di rumah Hj.Timang dan Abd.Azis terlebih lagi suami Harfia (Tergugat) hanyalah seorang petani yang ikutserta menggarap sawah dan kebun(obyek sengketa) milik Hj.Timangdan Abd.Azis dikatakan dapat membeli sawah dan kebun(obyek sengketa) yang dimaksud, kecuali Hj.Timang dan Abd.Azis yang dapat dipastikan bisa membeli obyek-obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian maka segala macam surat-surat yang ada didalam tangan/ penguasaan Tergugat I baik atas nama Tergugat I maupun atas nama oang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan harta-harta obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada paa Penggugat;

6. Bahwa terkait jawaban Tergugat I dan turut Tergugat I tentang dalil gugatan para Penggugat pada poin 19 yaitu obyek sengketa poin 12 huruf c, yaitu tanah perkebunan atas nama Hj.Timang seluas  $\pm$  2.500 meter yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang sejak tahun 2003 mulai dikelola oleh Penggugat I (Penggugat I) atas izin dan pemberian langsung oleh almarhum Hj.Timang binti H.Dassa kepada Ramang bin Dassa yang kemudian diperkuat dengan surat perjanjian dan penyerahan sepetak kebun rambutan dalam hal ini obyek pada poin 12 (dua belas) huruf C, yang ditandatangani oleh Harfia(TergugatI) sebagai pihak pertama dan Ramang(PenggugatI) sebagai pihak ke II, namun justru sebaliknya karena keseakaan Harfia(TergugatI) ingin menguasai seluruh harta peninggalan Hj.Timang dan Abd.Azis, termasuk obyek sengketa pada poin 12 (duabelas) huruf C tersebut, hingga Tergugat I menyatakan oleh Tergugat I tidak berlaku lagi, dan berawal dari pengingkaran dan penolakan surat perjanjian tersebut karena Tergugat ingin menguasai semua harta peninggalan almarhum Hj.Timang dan Abd.Azis oleh Tergugat I inilah hingga perkara aquo diajukan di Pengadilan Agama Pinrang, jadi bukan sebaliknya Penggugat I yang ingin menguasai seluruh harta peninggalan Hj.Timang dengan Abd.Azis;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat pada poin 20,21, dan 23, para Tergugat hanya menyatakan menolaknya tanpa memberikan alasan/tanggapan penolakannya, khususnya pada poin angka 22 gugatan para Penggugat yang secara lengkapnya "Bahwa ada dugaan keras adanya pemalsuan surat-surat yang dijadikan alasan Tergugat mengambil alih obyek-obyek sengketa tersebut dai almarhum Hj.Timang bin H.Dassa dan almarhum Abd.Azis bin Tappa, indikasi kearah itu dapat kita lihat pada isi Akta Hibah baik Hibah dari almarhum Hj.Timang kepada harfia (TergugatI) maupun Hibah dari almarhum Abd.Azis kepada Harfia

(Tergugat I),dimana dalam hibah tersebut Abd.Azis selaku pemberi Hibah hanya membubuhi Cap jempol yang dapat dikategorikan Abd.Azis sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis, sementara ada ditemukan surat-surat penting lain yang tertera atas nama Abd.Azis dengan dibubuhi tandatangannya sendiri Abd.Azis, selain itu bahwa semasa hidupnya almarhum Abd.Azis pernah menjabat sebagai perangkat Desa/perangkat kelurahan(Ketua RT), sehingga tidak logis kalau Abd.Azis bin Tappa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis oleh karena itu kuat dugaan ada pemalsuan atas terbitnya Akta Hibah tersebut kepada Tegugat I, sehingga penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa untuk dan atas nama Harfia(TergugatI) adalah tidak sah dan tidak mengikat”dengan demikian para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan dalil gugatan para Penggugat pada poin angka 22 tersebut;

8. Bahwa bukanlah suatu keinginan yang berlebihan sebagaimana dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 7 jika para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar obyek-obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan(conservatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimaksud, demi menjamin hak para ahli waris dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilalukan oleh para Tergugat;
9. Bahwa mengenai dalil jawaban para Tergugat pada poin angka 8, adalah gugatan para Penggugat yang benar dan dapat dibenarkan oleh karena obyek sengketa tersebut adalah sudah jelas dan terang bahwa harta tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewais almarhum Hj.Timang binti H.Dassa dengan almarhum Abd.Azis bin Tappa dan bahkan Tergugat sendiri telah mengakui dalam jawabannya bahwa harta peninggalan almarhum.Hj.Timang dan almarhum Abdul Azis yang

kemudian almarhum Abd.Azis maupun Hj.Timang memberikan hibah kepada Harfia (Tergugat), akan tetapi hibah tersebut mengandung cacat yuridis dan patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atau tidak bekekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini paa Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya bekenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menyatakan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN POKOK PERKARA**

- Menolak eksepsi dan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkaini maka mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et bono).

Bahwa kemudian atas replik Penggugat tersebut di atas, kemudian Tergugat I dan turut Tergugat I melalui kuasanya menyerahkan dupliknya memberikan tanggapannya atau dupliknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama kami para Tergugat menolak dan membantah dalil dan dalih Penggugat, baik yang termuat dalam surat gugatannya, maupun yang termuat dalam refliknya, terkecuali hal-hal yang diakui oleh para Tergugat dan menguntungkan paa Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya para Tergugat menegaskan bahwa para Tergugat menyatakan tetap berketetapan pada eksepsi dan jawabannya;

3. Bahwa atas replik Penggugat, kami para Tergugat akan menanggapi dalam duplik para Tergugat sebagai berikut:

**DALAM Eksepsi**

Bahwa kami para Tergugat masih berketetapan pada eksepsi dan jawaban para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal ihwal yang terurai dalam bantahan atas replik Penggugat tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bantahan maupun penegasan para Tergugat dalam materi pokok perkara ini;
2. Bahwa kami para Tergugat menegaskan kembali bahwa kami tetap berketetapan dalam jawaban pada pokok perkara, jawaban mana terdapat pada eksepsi dan jawaban para Tergugat terdahulu yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya;
3. Bahwa kami para Tergugat menegaskan kembali menolak semua dalil gugatan Penggugat baik yang termuat dalam surat gugatannya maupun yang termuat dalam repliknya terkecuali yang telah diakui sendiri kebenarannya oleh para Tergugat;
4. Bahwa mengenai bantahan penasehat hukum para Penggugat pada halaman 4 poin 3 huruf a, dan hal.5 huruf b dan huruf c dalam repliknya terhadap jawaban para Tergugat pada hal.4 poin 3.1 hal.5,poin 3.3, dan poin 3.4 rupanya penasehat hukum Penggugat salah menafsirkan kalimat Abd.Azis (almarhum) sebagai pemberi hibah, karena almarhum dimaksud pada saat gugatan ini diajukan, bukan almarhum yang memberikan hibah kepada Tergugat saat dia telah meninggal dunia, melainkan pemberiannya dilakukan pada saat Abd.Azis masih hidup, sehingga Hibah tersebut adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa mengenai bantahan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada halaman 6, poin 4 dalam repliknya, terhadap Eksepsi/jawaban para

Tergugat pada halaman 4, poin 3.2, para Penggugat hanya mengada ada dalam repliknya karena Tergugat membeli obyek sengketa tersebut berdasarkan akta jual beli N0.593/183/XI/PPAT/2016 tanggal 09 November 2016 seluas 345 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh lima meter persegi), dimana Tergugat I membeli dari Syarifuddin selaku penjual dan Harpiah) (Tergugat I) selaku pembeli, sehingga Akta Jual beli tersebut adalah sah menurut hukum;

6. Bahwa mengenai bantahan para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada halaman 7 poin 5 dalam repliknya terhadap eksepsi/jawaban para Tergugat pada hal 5 poin 3.5, para Penggugat hanya mengada ada saja karena obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I berdasarkan kwitansi tanggal 1 Februari 2016 yang ditandatangani diatas materai 6000, seluas 1.400 m<sup>2</sup> dengan harga 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Tergugat I membayar obyek sengketa dengan cara berangsur dimana pembayarannya pertama telah terbayar sebesar Rp.15.000.000 dan sisa pembayarannya yang belum dibayar sebesar Rp.5.000.000 dan kwitansi tanggal 11 Februari 2016 seluas 1.566 are yang ditandatangani oleh Hj.Nurjannah telah dibayarkan secara lunas oleh Tergugat seluruhnya sebesar Rp.5.000.000 dari perjanjian awal harga tanah kebun rambutan seharga Rp.20.000.000, sehingga pembelian Tergugat I berdasarkan kwitansi tersebut adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa mengenai bantahan penasehat hukum para Penggugat pada halaman 7 poin 5 paragraf ke dua, para Penggugat seolah olah Tuhan yang bisa menafsirkan rezeki seseorang dan memandang sebelah mata Profesi seorang petani atau karena para Penggugat juga seorang petani dan tidak mampu membeli tanah sehingga para Penggugat ingin menguasai harta keseluruhan Tergugat I;
8. Bahwa mengenai bantahan penasehat hukum para Penggugat pada halaman 8 poin 6 dalam repliknya, terhadap eksepsi/jawaban para

Tergugat pada halaman 6 poin 5, Tergugat I memang pernah menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat pada saat proses persidangan pada pengajuan pertama pada tahap mediasi, akan tetapi para Penggugat menolaknya sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak berlaku, karena para Penggugat ingin menguasai semua harta Tergugat I secara keseluruhan;

9. Bahwa mengenai bantahan penasehat hukum para Penggugat pada halaman 9, poin 8 dalam repliknya terhadap eksepsi/jawaban para Tergugat pada halaman 7 poin 7, kami para Tergugat merasa keinginan para Penggugat berlebihan dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami para Tergugat melalui kuasa hukum memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara tersebut berkenan mengadili memutuskan sebagai berikut:

Primer

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Subsider

Apabila Majelis hakim yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan beberapa alat bukti surat berupa fotokopi diantaranya surat perjanjian tidak keberatan apabila tanah dan bangunan, sebagaimana tersebut dalam angka no 1 yang dijadikan agungan pinjaman atas nama Abd Azis dan Hj.Timang sebagaimana terlampir. Dan pada surat tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Abd.Asis dan juga Hj.Timang;

Bahwa Penggugat mengajukan pula fotokopi kartu penduduk atas nama Ramang yang bertempat tinggal di Kelurahan atau Desa Teppo,

Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode PI;

Bahwa Penggugat mengajukan pula fotokopi kartu keluarga, dan yang menjadi Kepala rumah tangga pada surat bukti tersebut adalah Ramang oleh majelis hakim kemudian diberi kode P2;

Bahwa fotokopi Surat Perjanjian atas nama pihak pertama Harfiah bersedia menyerahkan sepetak kebun Rambutan atas nama dalam SPPT Hj.Timang dan pihak kedua bersedia menerima atas nama Ramang;

Bahwa surat perjanjian ini tidak ada aslinya, oleh karena itu majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan P3;

Bahwa Penggugat mengajukan pula bukti surat yang menyatakan bahwa Abd.Azis bisa menulis dan bertandatangan buka karena jempol atau tidak pernah bersekolah yang ditandai dengan P4;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mendatangkan saksi-saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**Saksi kesatu yang bernama Supu bin Hamid** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan para Penggugat;
- Bahwa turut Tergugat adalah kemanakan sepupu saksi dan saksi tinggal satu kampung dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan saksi sedangkan paraTergugat adalah kemanakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Hj.Timang;
- Bahwa Hj.Timang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016;

- Bahwa Hj Timang selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Abd.Aziz, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Hj.Timang Abd.Aziz telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Hj.Timang satu kali menikah selama hidupnya;
- Bahwa ayah kandung Hj.Timang bernama H.Dassa sedangkan ibu kandung bernama Makkita;
- Bahwa Almarhum Hj.Timang binti H.Dassa mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu 1.Nurdin bin H.Dassa,2.Penggugat I,3.Halija binti H.Dassa dan 4.Penggugat II;
- Bahwa Nurdin bin H.Dassa dan Halijah binti Dassa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nurdin bin H.Dassa meninggal dunia pada tahun 1999 karena saksi dan Halija binti Dassa meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Nurdin bin H.Dassa selama hidupnya dua kali menikah, istri pertama bernama I Maling binti Ambo Singara dan mempunyai 4 orang anak yaitu Harfiah binti Nurdin (TergugatI), 2.Mammi binti Nurdin,3.Nanna binti Nurdin dan Ancong bin Nurdin sedangkan Mariati istri kedua mempunyai satu orang anak bernama Taswin;
- Halija binti H.Dassa sudah meninggal dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan 3 anak yaitu Jeki bin Saparuddin Tergugat II, 2. Jefri bin Saparuddin dan 3. Jkiswan bin Saparuddin;
- Bahwa H.Abd.Aziz suami Hj.Timang binti Hj.Dassa mempunyai saudara kandung 3 orang yaitu1.Sahrir bin Tappa,2.I Bodo binti Tappa dan 3.Imaming bin Tappa ketiganya telah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa sepeninggalanya Hj.Timang binti Hj.Dassa dan Abd.Aziz bin H.Tappa beliau meninggalkan harta berupa sawah 3 petak, tanah, kebun kelapa/rambutan dan tanah perumahan;
- Bahwa harta tersebut diperoleh dari pernikahan Hj.Timang binti Hj.Dassa dan Abd.Azis bin H.Tappa semasa hidupnya;

- Bahwa saksi satu kampung dengan Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Aziz bin Tappa;
- Bahwa saksi mengetahui diminta oleh para Penggugat untuk menerangkan harta peninggalan Hj.Timang binti H.Dassadan Abd.Aziz bin Tappa;
- Bahwa tanah sawah yang dimaksud yaitu petak **pertama** yang tertuang dalam gugatan para Penggugat pada huruf G;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo,Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sawah tersebut berbatasan dengan sebelah utara tanah Supardi, sebelah Timur tanah Supardi, sebelah Selatan tanah Bakri dan sebelah Barat tanah Maing;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut adalah anaknya Nurdin yang bernama Acong;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Acong yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Acong menguasai tanah tersebut sudah dua kali panen terakhir ini;
- Bahwa tanah sawah yang saksi maksudkan yaitu **petak yang pertama** yang tertuang dalam gugatan para Penggugat pada **huruf H**;
- Bahwa letak tanah sawah yang dimaksud saksi adalah di masolo I,KelurahanTeppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui batas batasnya, yaitu sebelah utara sungai, sebelah Timur tanah Abd.Asis, sebelah Selatan utung dan sebelah Barat tanah Iccang, namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah digadaikan oleh Jeki binti Saparuddin;
- Bahwa Jeki binti Saparuddin adalah anak saudara kandung Hj.Timang binti H.Dassa yang bernama Halijah binti H.Dassa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Jeki menggadaikan sawah tersebut;
- Bahwa Jeki menggadaikan sawah tersebut sudah dua kali panen;

- Bahwa setelah Hj.Timang meninggal dunia Jeki binti Saparuddin yang menguasai petak tanah sawah petak yang dimaksud pada huruf H tersebut;
- Bahwa adapun yang dimaksud saksi pada obyek sengketa petak ketiga yaitu adalah yang tertuang dalam gugatan para Penggugat huruf F;
- Bahwa tanah sawah yang saksi maksud tersebut terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun asal usul tanah pada obyek yang dimaksud Penggugat pada huruf F tersebut, yang saksi tahu bahwa semasa hidupnya Hj.Timang binti Dassa dan Abd.Azis bin Tappa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa adapun batas batasnya, sebelah utara tanah Suarni, sebelah Timur tanah Nassa, sebelah Selatan Sungai dan sebelah Barat tanah Uttang, namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah acong (anak Nurdin);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Acong yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa masih ada lagi tanah perumahan dua tempat yang ditinggalkan oleh Hj.Timang dan H.Abd Aziz bin Tappa selain tanah yang tersebut di atas;
- Bahwa tanah perumahan tersebut keduanya terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan WatangPanua, Kabupaten, namun luas dan batas-batasnya batasnya saksi tidak tahu tapi sekiranya Majelis hakim yang mulia turun ke Lokasi, obyek tersebut bisa saksi tunjukkan;
- Bahwa tanah perumahan tersebut berdiri di atasnya sebuah rumah batu permanen, dan yang satu obyek lagi sudah di pondasi;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah harfia binti Nurdin (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa Harfia yang menguasai rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Hj.Timang memberikan tanahnya kepada Harfia binti Nurdin;

- Bahwa adapun yang menguasai tanah perumahan yang sudah dipondasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menguasai karena tidak ada yang mengurus (membersihkannya);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hj.Timang memperoleh tanah perumahan tersebut yang saksi tahu bahwa semasa hidupnya Hj.Timang dan dan suaminya serta kemanakannya Harfia Tergugat I tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa selain yang disebutkan di atas, masih ada tanah kebun tiga tempat;
- Bahwa tanah kebun yang saksi tahu yaitu pertama terletak di Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas, sebelah utara tanah Rama, sebelah timur tanah Harfia, (Tergugat I), sebelah selatan tanah Abd.Asis luasnya saksi tidak tahu, adapun isinya adalah kelapa dan rambutan;
- Bahwa semasa hidup Hj Timang binti H.Dassa menyerahkan kebun tersebut kepada saudaranya yang bernama Ramang binti H.Dassa untuk digarap sampai Hj.Timang meninggal dunia;
- Bahwa adapun yang dimaksud tanah kebun yang **kedua** yaitu yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun luasnya saksi tidak tahu, namun batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara obyek pada pin C, sebelah timur tanah harfia(TergugatI), sebelah Selatan tanah Ambo Jama dan sebelah Barat adalah tanah Maming;
- Bahwa adapun tanah kebun yang obyek ketiga yang dimaksud saksi adalah yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, namun tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah Harfia binti Nurdin, sebelah Timur Jalanan, sebelah Selatan Imaming dan sebelah Barat tanah Abd.Azis;
- Bahwa adapun yang menguasai dahulu adalah Hj.Timang sewaktu masih hidup, namun setelah Hj.Timang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu bahwa harta-harta Hj.Timang dengan abd.azis belum ada yang diserahkan kepada pihak yang lain;

**Saksi yang kedua** yang bernama Alamsyah bin Cakke, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dengan para Tergugat dan juga turut Tergugat;
- Bahwa para Penggugat adalah paman saksi sedangkan para Tergugat adalah sepupu saksi dan juga para Penggugat dan juga para Tergugat serta turut Tergugat adalah satu kampung sama saksi;
- Bahwa para Penggugat sepupu tiga kali dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Timang dengan H.Abd Aziz bin Tappa, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa H.Abd Aziz bin Tappa telah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Hj.Timang binti H.Dassa telah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Hj.Timang dengan suaminya H.Abd.Aziz bin Tappa tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya Hj.Timang binti Hj.Dassa satu kali menikah;
- Bahwa H.Timang binti H.Dassa mempunyai saudara 4 orang yaitu Penggugat I, 2.Nurdin bin H.Dassa, 3.Halijah binti H.Dassa, 4.Penggugat II;
- Bahwa dua saudara H.Timang tersebut telah meninggal dunia yaitu Nurdin bin H.Dassa pada tahun 1999 dan Halijah binti H.Dassa meninggal pada tahun 2006;

- Bahwa adapun Nurdin saudara Hj.Timang semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertamanya yang bernama I Maling dan istri keduanya yang bernama Mariati;
- Bahwa dari **istri pertamanya Nurdin** yang bernama **I Maling** dikaruniai 4 orang anak, masing- masing yang bernama Harfia binti Nurdin,(Tergugat I), 2.Mammi binti Nurdin, 3.Nanna binti Nurdin dan 4. Acong bin Nurdin sedangkan dari istri kedua (Mariati) Nurdin bin H.Dassa dikaruniai satu orang anak bernama Taswin;
- Bahwa adapun Halijah binti H.Dassa dikaruniai 3 orang anak yaitu 1.Jeki binti Saparuddin (Tergugat II),2.Jefri bin Saparuddin dan Jiswan bin Saparuddin;
- Bahwa Abd.Aziz bin Tappa mempunyai 3 saudara kandung, namun saksi tidak mengetahui namanya, dan semuanya sudah meninggal;
- Bahwa adapun harta yang ditinggalkan Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Aziz bin Tappa semasa hidupnya adalah tanah perumahan dan diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen, tanah, kebun dan sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana diperoleh keduanya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah perumahan yang ditinggalkan Hj.Timang dan H.Abd.Aziz dua tempat;
- Bahwa adapun letak tanah perumahan yang ada diatasnya rumah permanen tersebut di Masolo I,Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun luas tanah tersebut saksi tidak tahu, namun batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah Ambo Karati, Sebelah Timur tanah Nanna, sebelah Selatan tanah jalan Poros Teppo Pincara dan sebelah Barat tanah Sunni;
- Bahwa adapun luas bangunan rumah tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Harfia sekeluarga (TergugatI);
- Bahwa saksi juga tahu kalau Hj.Timang meninggalkan harta berupa tanah perumahan beserta pondasi yang ada di atasnya;
- Bahwa adapun letak tanah perumahan tersebut di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batasnya, namun sekiranya Majelis Hakim turun memeriksa obyek tersebut saksi bisa tunjukkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana diperoleh tanah perumahan yang ada pondasi tersebut, oleh Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Aziz bin Tappa memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah perumahan yang ada pondasi tersebut;
- Bahwa selain tanah perumahan yang ada pondasi, juga masih ada tanah kebun yang letaknya di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batasnya tapi kalau saksi disuruh tunjukkan kebun tersebut saksi dapat menunjukkan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana perolehan tanah kebun tersebut;
- Bahwa masih ada lagi satu tempat kebun yang ditinggalkan Hj.Timang dan H.Abd.Aziz, yaitu di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas namun batas-batasnya, sebelah Utara tanah Harfia (Tergugat I), sebelah Timur jalanan, sebelah Selatan tanah maming sebelah barat Tanah Abd.Aziz;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana perolehan kebun tersebut yang jelas semasa hidupnya Hj.Timang dan Abd Aziz menguasai kebun tersebut, dan

juga mereka pula yang mengambil isinya (hasilnya) berupa kelapa dan rambutan;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Hj.Timang dan H.Abd Aziz juga mempunyai sawah, namun saksi tidak mengetahui sawah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan lagi saksi-saksi;

Bahwa kemudian kuasa Tergugat I dan turut Tergugat I memberikan tambahan pertanyaan kepada saksi saksi melalui majelis hakim mengenai batas batas obyek yang disengketakan selengkapnya yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa setelah Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi, selanjutnya dari pihak Tergugat I dan juga turut Tergugat I dalam hal ini yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.Fotokopi Akta Hibah No.593/259/PPAT/2014 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.1;
- 2.Fotokopi surat pemberitahuan pajak Terhutang Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Nop.73.15.050 tanggal 16 Februari 2015 atas nama Harfia yang dikeluarkan oleh kepala Dines perpajakan, yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.2;
3. Fotokopi Akta jual beli No.593/183/XI/PPAT/2016 tanggal 9 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan telah distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode TI.3;

4. Fotokopi Akta Hibah No.593/304/PPAT/2014 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nop 73.15.050.004.010.01.68.0 12 Januari 2018 atas nama Harfia Tergugat I, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode TI.5;
6. Fotokopi Akta Hibah No.593/303/PPAT/2014 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan patampanua, Kabupaten Pinrang setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nop.73.15.050.004/010.0.167.0 tanggal 2 Januari 2018 atas nama Harfia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Pinran. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.7;
8. Fotokopi Kwitansi tanggal 1-2- 2016, tidak memiliki asli, kemudian majelis hakim memberi kode TI.8;
9. Fotokopi Kwitansi tanggal 11-2-2016, tidak memiliki aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.9;
10. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 25 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.10;
11. Fotokopi Akta jual beli No.593/218/218/XII/PPAT/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang, yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 6 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode TI.12;
13. Fotokopi pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang dikeluarkan Badan Keuangan daerah, Kabupaten Pinrang;

Bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga mendatangkan saksi-saksi kemudian setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**Saksi kesatu yang bernama Hj. Trima binti Abd. Kadir**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah kemanakan sepupu saksi sedangkan turut Tergugat I adalah cucu kemanakan saksi;
- Bahwa Ramang dan Kardi adalah saudara kandung Hj. Timang;
- Bahwa Hj. Timang bersaudara empat orang masing-masing bernama Nurdin bin H. Dassa, Penggugat I, Halijah binti Hj. Dassa dan Penggugat II.
- Bahwa Hj. Timang binti H. Dassa adalah istri dari Abd. Azis bin Tappa;
- Bahwa dari pernikahan antara Hj. Timang dengan Abd. Azis bin Tappa tidak dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa Harfia adalah anak saudara kandung Hj. Timang yang bernama Nurdin, dan Jeki adalah anak saudara kandung Hj. Timang yang bernama Halija;
- Bahwa adapun anak kandung Tergugat I adalah yang bernama Rismawati;
- Bahwa Abd. Azis bin Tappa mempunyai saudara kandung 3 orang masing-masing bernama **Syahrir bin Tappa**, **Ibodo bin Tappa**, dan **Imaming bi Tappa**. Ketiga saudaranya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Syahrir saudara H. Abd. Azis mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Nurjannah binti Syahrir, Aris bin Syahrir, dan Hana binti

- Syahrir sedangkan Ibodo bin Tappa saudara Abd Azis mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama Naimang, Sunarti, Suriana dan Kadriani;
- Bahwa adapun Hj.Timang dan suaminya Abd.Azis sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Abd.Azis bin Tappa meninggal dunia pada tahun 2015, sedangkan Hj.Timang binti H. Dassa meninggal pada tahun 2016;
  - Bahwa Hj.Timang menikah selama hidupnya hanya satu kali;
  - Bahwa adapun nama orang tua Hj.Timang bernama H.Dassa sedangkan ibu Hj.Timang bernama Makkita;
  - Bahwa adapun saudara Hj.Timang yang bernama Nurdin dua kali menikah istri pertamanya yang bernama I Maling binti Ambo Singara, dan mempunyai 4 orang anak yaitu **Harfiah binti Nurdin** (Tergugat I), Mammi binti Nurdin, Nanna binti Nurdin, Nanna binti Nurdin Acong bin Nurdin sedangkan Mariati istri kedua mempunyai satu orang anak yang bernama Taswin;
  - Bahwa sepeninggal Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Azis bin H.Tappa beliau meninggalkan harta berupa sawah, tanah, kebun kelapa/rambutan dan tanah perumahan beserta rumah batu;
  - Bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam pernikahan Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Azis bin H.Tappa semasa hidupnya;
  - Bahwa saksi tahu kalau ada harta sebagaimana dimaksud oleh karena saksi sering kerumah Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Azis bin Tappa sewaktu Hj.Timang binti H.Dassa masih hidup;
  - Bahwa Tergugat I dan turut Tergugat I diminta saksi untuk menerangkan bahwa ada tanah berupa kebun kelapa dan rambutan yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan patampanua, kabupaten Pinrang;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas batas tanah kebun kelapa dan rambutan tersebut;
  - Bahwa yang saksi tahu kalau kebun tersebut kepunyaan Hj.Timang dan Abd.Azis karena saksi diberitahu oleh Hj.Timang karena saksi sering kerumah Hj.Timang semasa hidupnya;

- Bahwa tanah kebun kelapa dan rambutan tersebut dibeli oleh Hj.Timang dan Abd.Azis selama dalam perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut dan juga tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut sewaktu Hj Timang binti H.Dassa adalah Penggugat I karena dikasih oleh Hj.Timang untuk dikelola tapi sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau ada juga tanah kebun kelapa yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun luasnya kebun kelapa tersebut sekitar 25 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas kebun kelapa tersebut tapi sekiranya majelis hakim turun dilapangan saksi bisa tunjukkan obyek tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun kelapa tersebut adalah Harfia Tergugat I;
- Bahwa saksi juga tahu kalau ada tanah perumahan milik Hj Timang dan diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen, saksi tahu karena sewaktu rumah tersebut dibangun saksi ada;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Masolo I,Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu darimana diperoleh tanah tersebut karena tanah tersebut sudah ada baru dibangun rumah diatasnya;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Harfia dan Hj.Timang karena sejak kecil Harfia selalu tinggal bersama Hj.Timang sampai Hj.Timang sakit, dan harfia sendiri yang mengurus hingga Hj.Timang meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Harfia karena sudah dihibahkan oleh Hj.Timang kepada harfia;

- Bahwa saksi juga tahu ada tanah perumahan besera pondasi di atasnya yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas batas tanah perumahan yang di atasnya ada pondasi tersebut. Hanya ini saksi tahu tidak ada kaitannya dengan Hj.Timang karena Tergugat I (Harfia) yang membeli tanah perumahan tersebut dari Syarifuddin;
- Bahwa Syarifuddin itu adalah saudara Abd Azis yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tergugat I membeli tanah tersebut;
- Bahwa harga tanah tersebut yang dibelikan oleh Harfia pada waktu itu adalah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai tanah pondasi tersebut adalah Harfia;
- Bahwa selain tanah perumahan yang ada rumah di atasnya serta tanah perumahan yang ada pondasinya juga masih ada sawah tiga petak, pertama **saksi maksudkan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat pada huruf F**, dan tanah tersebut terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Luasnya sawah tersebut sekitar 9 are. Batas batasnya adalah sebelah Utara tanah milik Suarni, sebelah Timur tanah Nasa, Sebelah Selatan Sungai, dan sebelah Barat tanah Uttang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul sawah tersebut yang saksi tahu semasa hidupnya Hj.Timang dan Abd.Azis bin Tappa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Harfia(TergugatI);
- Bahwa sawah **petak kedua yang saksi maksudkan adalah yang tertuang dalam gugatan Penggugat pada huruf G**;
- Bahwa adapun letak sawah yang dimaksud terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun luas sawah tersebut **20 are**;

- Bahwa adapun batas batasnya, saksi tidak tahu, namun sekiranya majelis hakim turun dilapangan saksi bisa tunjukkan obyek tersebut;
- Bahwa Harfia menguasai sawah tersebut karena Harfia membeli sawah tersebut dari I Bodo saudara kandung Abd Azis;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pembelian sawah tersebut, dan juga saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tahu kalau Harfia membeli sawah yang dimaksud pada **poin G** dalam gugatan Penggugat karena Hj.Timang sendiri yang memberitahu bahwa sawah itu tidak boleh diganggu gugat karena Harfia yang membeli tanah sawah tersebut dari I Bodo saudara Abd Azis;
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya ketika Hj.Timang menyatakan bahwa Harfia sudah membeli tanah tersebut dari saudaranya Abd.Azis yang bernama I Bodo.Yang jelas ketika itu saksi bertiga dengan Hj.Timang dan Abd.Azis;
- Bahwa adapun batas batas sawah yang dimaksud pada poin G adalah sebelah Utara adalah tanah suarni, sebelah Timur tanah Nasa, sebelah selatan Sungai dan sebelah Barat tanah Uttang, namun saksi tidak tahunya;
- Bahwa adapun petak ketika yang saksi maksud adalah pada poin F yaitu yang terletak di Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.Luasnya saksi tidak tahu, namun batas batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara Sungai, sebelah Timur tanah milik Abd.Azis,sebelah Selatan tanah milik Untung dan sebelah Barat tanah milik Iccang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Hj.Timang memperoleh sawah tersebut, namun yang menguasai sawah tersebut adalah Harfia(TergugatI);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat I yang menguasai sawah tersebut;

**Saksi kedua yang bernama Laodding bin H.Kuning** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah kemanakan sepupu saksi sedangkan turut Tergugat I adalah cucu kemanakan saksi dan turut Tergugat II adalah camat Patampanua;
- Bahwa Ramang dan Kardi adalah saudara kandung Hj.Timang;
- Bahwa Hj.Timang bersaudara 4 orang yaitu Nurdin bin Dassa, Penggugat I, Halija binti H.Dassa dan Penggugat II;
- Bahwa Hj.Timang binti Dassa telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd.Azis bin Tappa;
- Bahwa Hj.Timang dengan suaminya Abd.Azis tidak mempunyai anak;
- Bahwa adapun yang bernama Harfia adalah anak kandung saudara Hj Timang yang bernama Nurdin, sedangkan Jeki adalah anak kandung saudara Hj.Timang yang bernama Halija;
- Bahwa adapun perempuan yang bernama Rismawati adalah anakkandungTergugat I yaitu Harfia;
- Bahwa kalau Abd Azis bin Tappa mempunyai saudara kandung 3 orang yaitu Syahrir bin Tappa, Ibodo binti Tappa dan yang ketiga adalah Imaming bin Tappa;
- Bahwa ketiga saudara Abd Azis tersebut telah meninggal semua;
- Bahwa Syahrir bin Tappa mempunyai 3 orang anak sedangkan Ibodo bin Tappa mempunyai 4 orang anak, namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Hj.Timang binti H.Dassa dan Abd.Azis bin Tappa sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Hj.Timang selama hidupnya hanya satu kali menikah;

- Bahwa adapun ayah Hj.Timang bernama Dassa sedangkan ibu kandungnya bernama Makkita ;
- Bahwa adapu yang namanya Nurdin itu adalah saudara kandung Hj.Timang binti Dassa;
- Bahwa kalau Nurdin itu selama hidupnya dua kali menikah istri pertama Nurdin yang bernama I Maling binti Ambo Singara mempunyai 4 anak masing-masing bernama Harfia binti Nurdin, Mammi binti Nurdin, Nanna binti Nurdin sedangkan Mariati **istri kedua** Nurdin yang bernama Taswin;
- Bahwa Hj Timang dengan Abd.Azis meninggalkan harta berupa sawah, tanah kebun kelapa/rambutan dan tanah perumahan;
- Bahwa harta tersebut diperoleh Hj.Timang binti Dassa dengan suaminya Abd.Azis bin tappa selama dalam perkawinan;
- Bahwa saudara tahu harta tersebut karena sewaktu Hj.Timang dengan Abd.azis masih hidup saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa adapun harta yang berupa tanah kebun kelapa dan rambutan yang saksi maksud itu yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa tanah kebun kelapa dan rambutan tersebut saksi tidak tahu luasnya, juga saksi tidak tahu batas-batasnya.Saksi hanya mengetahui kalau tanah kebun tersebut adalah milik Hj.Timang dan Abd.Azis;
- Bahwa saksi juga tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah kebun kelapa dan rambutan tersebut dikuasai oleh Hj.Timang dan Abd.Azis selama hidupnya;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Harfia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harfia yang menguasai tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Hj.Timang meninggalkan tanah perumahan beserta pondasi di atasnya;

- Bahwa tanah yang ada pondasinya tersebut terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa tanah pondasi tersebut dikuasai oleh Hj.Timang selama hidupnya;
- Bahwa sekarang ini tanah tersebut dikuasai oleh Harfia;
- Bahwa kalau Saparuddin itu adalah bapaknya Jeki, suami saudara Hj.Timang yang bernama Halija binti Dassa;
- Bahwa selain tanah perumahan dan tanah kebun kelapa dan rambutan tersebut di atas, masih ada lagi harta yang ditinggalkan oleh Hj.Timang yaitu berupa sawah satu petak sebagaimana yang dimaksud Penggugat pada huruf F, tanah tersebut terletak di Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa luas sawah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu batas tanah tersebut, namun kalau turun dilokasi saksi tahu obyek tersebut;
- Bahwa adapun asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai obyek sawah tersebut adalah Harfia;
- Bahwa Harfia yang menguasai sawah tersebut karena harfia sudah membeli sawah tersebut dari Hj.Timang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi membeli dari Hj.Timang, juga tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa kalau sawah tersebut dibeli harfia dari Hj.Timang, karena diberitahu oleh Tergugat I sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi saksi Tergugat tersebut, selanjutnya kuasa Tergugat dan juga kuasa dari Penggugat tidak mengajukan lagi pertanyaan.

Bahwa selanjutnya bahwa obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada poin 12 huruf A,B,C,D,E,F,G,H telah

dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa kemudian para Penggugat dan juga para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana dalam eksepsi tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, dengan alasan bahwa gugatan penggugat menyangkut hal kewarisan, sementara Tergugat berpendapat bahwa hal ini adalah menyangkut hak milik Tergugat, karena atas dasar penghibaan, dan juga dari jual beli berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan tanggapan atau jawabannya atas eksepsi tersebut, bahwa gugatan penggugat sebagaimana dalam gugatan sudah tepat, disebabkan bahwa harta peninggalan pewaris Hj.Timang secara keseluruhannya belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dimana masing-masing yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang kaitannya dengan eksepsi tersebut, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa, terlepas dari jawab menjawab tersebut antara penggugat dengan Tergugat, bahwa melihat dalil dalil gugatan penggugat dan juga setelah memperhatikan silsilah keturunan yang diajukan oleh

Penggugat, dan hal tersebut tidak ada bantahan dari pihak Tergugat menyangkut sisilah tersebut, maka majelis hakim dalam hal ini menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah tepat, karena berkaitan dengan soal waris mewarisi diantara orang-orang Islam, sehingga perkara ini patut dan telah benar bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa adapun permohonan sita yang dimohonkan Penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini belum ada indikasi kuat adanya kearah pemindahan atau penggelapan dari pihak para Tergugat, baik dari informasi Penggugat maupun dari pihak Tergugat sendiri terhadap obyek tersebut, sehingga permohonan Penggugat yang berkaitan dengan conservatoir beslag tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama, majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan DR.Hj.Hasnayah binti H.Abd.Rasyid,MH,Hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 April 2018, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai;

Menimbang bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim didalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya upaya tersebut tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg;

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Hj.Timang binti Dassa dengan Abd Azis bin Tappa adalah suami istri, dan keduanya telah meninggal dunia, dimana Abd.Azis meninggal pada tahun 2015, sedangkan Hj.Timang binti Dassa meninggal pada tahun 2016, dan tidak dikaruniai keturunan, namun H.Abd.Azis memiliki saudara kandung tiga orang, namun semuanya meninggal dunia;

Menimbang bahwa sementara Hj.Timang meskipun tidak dikaruniai keturunan, namun memiliki saudara kandung masing masing bernama Penggugat I Penggugat I, Penggugat II Penggugat II, serta almarhumah Halija bin H.Dassa, dan almarhum Nurdin bin H.Dassa;

Menimbang bahwa Abd Azis bin Tappa dengan istrinya Hj.Timang meninggalkan harta warisan yang diperoleh dalam perkawinannya selama masih hidup, sebagaimana dalam gugatan para Penggugat pada poin 12 huruf A,B,C,D,E,F,G,H;

Menimbang bahwa semua harta yang diperoleh Abd.Azis dengan istrinya Hj.Timang sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut dimuka, telah dikuasai oleh Tergugat I yang bernama Harfia, dimana Tergugat I adalah anak dari Nurdin saudara kandung Hj.Timang;

Menimbang bahwa Penggugat menginginkan agar semua harta sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat pada poin 12 huruf A,B,C,D,E,F,G,H yang ditinggalkan oleh Hj.Timang yang diperoleh bersama suaminya Abd.Azis, agar dibagi secara adil kepada para ahli warisnya yang masih hidup yaitu kepada Ramang bin Dassa dan juga kepada Kardi bin Dassa saudara kandung Hj.Timang Almarhumah;

Menimbang bahwa sementara Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mendalilkan bahwa harta-harta yang dimaksudkan para Penggugat, sebagai harta peninggalan Hj.Timang tersebut yang harus dibagi kepada saudaranya, Tergugat menyatakan hal itu tidak benar, karena harta-harta yang dimaksudkan tersebut adalah milik Tergugat yang diperolehnya dari penghibaan Abd.Azis dan juga Hj.Timang, dan sebagian lagi adalah milik Tergugat karenanya karena dibeli dari pihak ketiga.Selengkapnya sebagaimana terurai dalam jawabannya di muka;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka ada hal-hal yang diakui oleh Tergugat yang merupakan fakta tetap yang tidak memerlukan pembuktian dari pihak Penggugat, sebagaimana silsilah keluarga/atau silsilah keturunan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa adapun yang tidak diakui oleh para Tergugat adalah harta-harta yang dimaksudkan para Penggugat sebagai harta warisan dari Almarhum Abd.Azis bin Tappa dengan almarhumah Hj.Timang binti Dassa sebagaimana yang terurai pada poin 12 huruf **A,B,C,D,E,F,G,H**;

Menimbang bahwa yang diakui oleh Tergugat bahwa harta yang dimaksudkan Penggugat pada **poin 12 huruf A, huruf C dan huruf D** sebagai harta peninggalan Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa,Tergugat menyatakan itu adalah milik Tergugat yang diperolehnya berdasarkan penghibaan dari Abd.Azis bin Tappa dan Hj.Timang binti Dassa;

Menimbang bahwa sedangkan obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat pada poin 12 **huruf B** sebagai harta warisan itu,Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai miliknya karena diperoleh dengan cara jual beli dari Syarifuddin;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat pada huruf E sebagai harta warisan dari Hj.Timang Tergugat

menyatakan tidak benar karena obyek sengketa tersebut dibeli dari Syakrir Toppo;

Menimbang bahwa sedangkan obyek sengketa pada huruf F yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta warisan peninggalan Abd.Azis dan Hj.Timang, Tergugat menyatakan miliknya karena Tergugat membelinya dari Saparuddin;

Menimbang bahwa begitu pula harta warisan yang dimaksudkan Penggugat pada huruf G itu, Tergugat menyatakan miliknya karena dibeli dari Kuddiri;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa pada poin 12 huruf H, yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta warisan karena peninggalan Hj.Timang dengan Abd Azis bin Tappa, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai dimuka, maka dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti P1, P2, P3 dan juga P4;

Menimbang bahwa P1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa kartu penduduk dan kartu keluarga memberikan petunjuk bahwa Abd.azis bin Tappa dan juga Hj.Timang binti Dassa semasa hidupnya tinggal di Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dimana keduanya adalah satu keluarga;

Menimbang bahwa adapun P3 yang diajukan oleh Penggugat berupa satu lembar fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh Harfia dengan Ramang dimana pihak pertama adalah Harfia yang menyerahkan sepetak kebun rambutan atas nama Hj.Timang, dan pihak kedua adalah Ramang yang bersedia menerima sepetak kebun rambutan yang dimaksud dalam perjanjian tersebut. Hal ini memberikan petunjuk bahwa kebun tersebut masih atas nama Hj.Timang, namun surat tersebut tidak ada aslinya

sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga P3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa P4 yang diajukan oleh Penggugat berupa satu lembar surat perikatan yang dibubuhi tandatangan baik Abd Azis dan juga Hj.Timang, namun tidak mempunyai asli, sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian langsung dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi saksi Penggugat yang dihadirkan didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat dan juga para turut Tergugat karena ada hubungan keluarga;

Menimbang kedua saksi memberikan keterangan yang sama pada pokoknya mengetahui bahwa selama dalam perkawinan Abd.azis bin Dassa dan juga Hj.Timang binti Dassa memiliki harta benda berupa sawah tiga petak, semasa hidupnya Abd azis dan Hj.Timang menguasai seluruh obyek sengketa tersebut, namun tidak mengetahui secara jelas luasnya, namun mengetahui letak ketiga obyek tersebut, saksi saksi menyatakan bahwa sekiranya diperlukan saksi dapat menunjukkan ketiga obyek yang berupa sawah yang dimaksud;

Menimbang bahwa selain sawah tersebut dimuka, saksi juga mengetahui ada perumahan yang berdiri di atasnya rumah batu permanen, dan satu lagi, perumahan yang ada di atasnya pondasi, namun saksi tidak mengetahui secara jelas batas batasnya, namun dapat menunjukkan obyek tersebut jika sekiranya turun dilokasi;

Menimbang bahwa selain obyek sengketa tersebut yang berupa perumahan, beserta rumah permanen yang di atasnya, dan juga perumahan beserta pondasinya tersebut di atas, saksi juga tahu kalau ada harta berupa kebun yang ditinggalkan Abd.Azis dan Hj.Timang, berupa tanah kebun tiga tempat yang terletak di Masolo I, salah satunya yang digarap Ramang sejak

Hj.Timang meninggal sampai sekarang yaitu kebun kelapa dan juga rambutan yang ada didalamnya;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara detail tidak mengetahui obyek yang dimaksudkan, namun saksi-saksi tersebut sangat yakin kalau seluruh harta yang dimaksudkan dalam obyek sengketa adalah milik Abd.Azis bin tappa dengan Hj.Timang binti Dassa yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan bukti bukti atas dalil dalil yang disangkal terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang bukti T.I.1, berupa fotokopi akta hibah yang dikeluarkan oleh PPATS (Camat), Pembuat akta tanah, Kecamatan Patampanua, merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa obyek sengketa pada poin **12 huruf A**, yang dimaksud, telah terjadi penghibaan antara Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa sebagai pihak pertama, kemudian pihak kedua adalah Harfia binti Nurdin pihak kedua sebagai penerima hibah;

Menimbang bahwa **T.I.2** berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2015 yang dipegang oleh Tergugat merupakan tanda bukti bahwa selama ini Tergugatlah yang membayar pajak untuk tahun 2015,hal ini secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dimaksud, oleh karenanya surat pemberitahuan pajak ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti **TI.3** yang diajukan oleh Tergugat berupa Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah sementara PPATS (CAMAT), merupakan akta otentik menunjukkan bahwa obyek sengketa poin 12 huruf B yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta peninggalan Hj.Timang, terbukti bahwa obyek tersebut telah dimiliki oleh Harfia setelah terjadinya transaksi jual beli antara Harfia dengan Syarifuddin berdasarkan akta jual beli tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bukti T.I.4 yang diajukan oleh Tergugat berupa akta hibah ternyata bahwa obyek sengketa pada **point 12 huruf C** tersebut telah dihibahkan Hj.Timang binti Dassa atas persetujuan Abd.Azis bin Tappa kepada Tergugat I Harfia,

Menimbang bahwa adapun fotokopi bukti T.I.5 yang merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang, tidak secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan karenanya bukti T.I.5 tersebut langsung dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.I.6 yang diajukan oleh Tergugat adalah menunjukkan adanya penghibaan yang dibuat oleh Abd.Azis atas persetujuan Hj.Timang sebagai pihak pemberi hibah kepada Harfia pihak penerima hibah;

Menimbang bahwa bukti T.I.7 yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Harfia terhadap obyek sengketa pada point 12 huruf D. Surat bukti pembayaran pajak tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dimaksud karenanya surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa T.I.8, dan juga T.I.9 berupa kwitansi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang dijadikan bukti terjadinya suatu pembayaran atas obyek pada point 12 huruf E bukti tersebut secara hukum tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.I.10 merupakan surat keterangan yang dibuat antara Saparuddin pihak penjual dan Harfia pihak pembeli atas obyek sengketa pada point 12 F;

Menimbang bahwa bukti T.I.11 yang diajukan oleh Tergugat merupakan obyek sengketa pada point 12 huruf G, menunjukkan terjadinya jual beli antara Kudduri pihak penjual dan pihak kedua adalah Harfia sebagai pembeli;

Menimbang bahwa bukti Tl.12 yang dimaksudkan Tergugat tersebut telah ternyata bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf C tersebut telah dihibahkan Hj.Timang kepada Harfia;

Menimbang bahwa kemudian Tergugat dan juga turut Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya menghadirkan saksi-saksi dipersidangan kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa mengenal para Penggugat dan juga para Tergugat, dan juga mengenal Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa, sebagaimana yang dimaksud dalam silsilah keturunan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian saksi mengetahui harta-harta yang ditinggalkan oleh Abd.Azis dengan Hj.Timang meskipun tidak secara rinci, saksi saksi juga ada menyebutkan bahwa ada kebun yang dihibahkan Hj.Timang kepada harfia, ada pula menyebutkan bahwa ada tanah perumahan yang dibeli Harfia dari Syahrir, namun tidak mengetahui secara rinci, namun saksi-saksi yang diajukan bersedia menunjukkan lokasi objek tersebut, selengkapnya sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana pada poin 12 huruf A,B,C,D,E,F,G,H tersebut, majelis hakim telah melakukan peninjauan lokasi, selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, dan juga keterangan para Tergugat, dan turut Tergugat,serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, ditambah dengan hasil peninjauan lokasi setempat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Abd.Azis bin Tappa telah meninggal pada Tahun 2015,dan Hj.Timang binti Dassa telah meninggal pada Tahun 2016.Keduanya tidak memiliki anak;

- Bahwa Abd.Azis bin Tappa memiliki saudara kandung tiga orang, namun semuanya telah meninggal dunia, sedangkan Hj.Timang memiliki saudara kandung 4 orang, 2 orang telah meninggal dunia, dan yang masih hidup 2 orang masing-masing bernama Ramang bin Dassa (Penggugat I) dan Kardi bin Dassa (Penggugat II);
- Bahwa H j.Timang selain meninggalkan Ahli waris Yaitu Ramang bin Dassa dengan Kurdi bin Dassa, juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa adapun harta peninggalan Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa terdapat pada obyek sengketa poin 12 pada huruf **Huruf A, huruf C, dan juga pada huruf D. Ketiga obyek tersebut telah memilik Akta Hibah atas nama Harfia Tergugat I;**
- Bahwa adapun obyek sengketa pada poin 12 huruf H, yang dimasukkan Penggugat dalam gugatannya dan dikuasai oleh Tergugat II. Hal ini tidak mendapat tanggapan atau jawaban dari pihak Tergugat.
- Bahwa obyek sengketa poin **12 huruf E** yang dimaksud Penggugat harta peninggalan Hj.Timang, memiliki dua kwitansi pembayaran sejumlah uang oleh Harfia kepada Syakrir bin Toppo, ditandai bukti T.I.8 dan bukti T.I.9 kwitansi pembayaran tersebut tidak memilik asli, sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya;
- Bahwa obyek sengketa **poin 12 huruf F** ternyata memiliki surat keterangan adanya transaksi jual beli atas nama pihak pertama Saparuddin sebagai penjual dan Harfia pihak kedua sebagai pihak pembeli, akan tetapi dalam surat keterangan tersebut hanya satu saksi yang tertulis;
- Bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf B, yang dimaksud Penggugat sebagai harta peninggalan Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang tersebut, telah memilik surat akta jual beli atas nama Syarifuddin pihak penjual, dan pihak kedua atas nama Harfia sebagai pembeli;
- Bahwa obyek sengketa poin **12 huruf G** yang dimaksud Penggugat sebagai harta warisan Abd.Azis bin Tappa dan Hj.Timang binti Dassa telah

memiliki akta jual beli atas nama Kuddiri pihak pertama sebagai penjual, dimana pihak kedua adalah Harfia Tergugat I;

- Bahwa semua harta yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Abd.Azis bin Tappa dengan istrinya Hj.Timang keduanya telah meninggal dunia, dimana Abd.Azis meninggal dunia pada tahun 2015, sedangkan Hj.Timang binti Dassa istri Abd.Azis meninggal pada tahun 2016;

Menimbang bahwa dari pernikahan Abd.azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa istrinya tidak memiliki keturunan;

Menimbang bahwa Abd.Azis memiliki saudara kandung tiga orang, namun ketiganya meninggal dunia;

Menimbang bahwa Hj.Timang binti Dassa memiliki 4 saudara, namun telah meninggal 2 orang, dan yang masih hidup adalah yaitu Ramang bin Dassa dan Kardi bin Dassa, kedua saudara Hj.Timang tersebut adalah merupakan ahli warisnya yang ditinggalkan;

Menimbang bahwa selain Hj.Timang memiliki ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, juga memiliki harta benda sebagai warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya atas nama Ramang bin Dassa dan juga Kardi bin Dassa;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa yang merupakan peninggalan Abd.azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa adalah sebagaimana pada poin 12 huruf A, huruf C, dan huruf D, dan juga huruf H;

Menimbang bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf A, huruf C dan huruf D yang merupakan obyek sengketa tersebut, dari pihak Tergugat meskipun secara tidak tegas dan lugas menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dari almarhum Abd Azis bin Tappa dan juga almarhumah Hj.Timang bin Dassa, namun secara de facto sebagaimana yang tertuang dalam akta

hibah yang merupakan akta otentik yang diajukan Tergugat, ternyata obyek sengketa tersebut semuanya berasal dari Abd.Azis bin Tappa dan dan Hj.Timang binti Dassa;

Menimbang bahwa adapun terhadap obyek sengketa huruf H yang dimaksudkan Penggugat merupakan harta peninggalan Hj.Timang dan dikuasai oleh Jeki bin Saparuddin yaitu anak saudara Hj,Timang setelah meninggalnya Hj.Timang.Dalam hal Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya, sehingga majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atas obyek sengketa pada huruf H tersebut yang berarti Tergugat telah mengakuidengan tidak memberikan jawabannya, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah menjadi fakta tetap bahwa obyek tersebut merupakan harta peninggalan Abd.Azis bin Tappa dan Hj.Timang binti Dassa;

Menimbang A bahwa meskipun ketiga obyek sengketa pada poin A,C,D tersebut telah memiliki akta hibah, dimana telah terjadi proses hibah antara Hj.Timang dengan Harfia Tergugat I, begitu pula penghibaan yang dilakukan oleh Abd.Azis bin Tappa kepada Harfia Tergugat I,namun oleh karena dalam proses penghibaan tersebut tidak dengan izin ahli waris atas nama Ramang bin Dassa, dan juga Kardi bin Dassa, sehingga oleh majelis hakim berpendapat bahwa proses penghibaan tersebut tidak memenuhi syarat syarat penghibaan;

Menimbang bahwa, selain proses penghibaan yang dilakukan tersebut tidak seizin kedua ahli warisnya, juga harta-harta yang dihibahkan oleh Abd.Azis dan juga Hj.Timang sebagaimana terurai tersebut melebihi dari pada sepertiga dari harta, oleh karenanya penghibaan yang dilakukan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa kaitannya dengan penghibaan yang seperti ini kemudian Rasulullah bersabda yang artinya “Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkelapangan banyak harta akan lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta - meminta”(Hadis Riwayat Bukhari/Muslim). Hal ini sesuai pula yang dimaksud dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf E yang dimaksud Penggugat sebagai harta peninggalan Hj.Timang. Dalam hal ini disangkal oleh pihak Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut adalah milik Tergugat karena telah terjadi transaksi jual beli dari Syakrir bin Toppo dengan pengajuan surat surat berupa kwitansi yang merupakan

pengakuan secara sepihak/pribadi karena tidak dilibatkan aparat Pemerintah setempat yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk itu, yang ditandai dengan bukti T.I.8, dan bukti T.I.9, dan juga tidak memiliki asli kwitansi tersebut, sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya. Sehingga bukti bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti permulaan untuk mendukung bukti bukti selanjutnya;

Menimbang bahwa kemudian dengan keterangan saksi saksi Tergugat yang berkaitan dengan obyek pada poin 12 huruf E tidak ada yang mendukung dalil dalil bantahan Tergugat tersebut, karena secara rinci tidak ada yang mengetahui obyek sengketa poin 12 huruf E, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak terbukti terjadi jual beli karenanya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa meskipun dari pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalil sangkalannya yang berkaitan dengan obyek poin 12 huruf E sebagaimana terurai di atas, namun oleh karena Penggugatlah yang mempunyai kepentingan, bahwa obyek sengketa tersebut milik Abd.Azis dan Hj Timang binti Dassa, sehingga Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, namun baik bukti surat maupun dari keterangan saksi saksi yang diajukannya tidak ada yang mendukung dalil dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf E ini tidak terbukti milik Abd.Azis bin Tappa dan juga Hj.Timang bin Dassa;

Menimbang bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf F, yang memiliki surat keterangan adanya transaksi jual beli antara pihak pertama Saparuddin sebagai penjual, dan Harfia pihak kedua sebagai pembeli, akan tetapi dalam surat keterangan adanya transaksi jual beli tersebut, hanya satu saksi yang tertulis didalam surat keterangan jual beli tersebut, seharusnya dalam akad tersebut dilibatkan dua orang saksi, kemudian dari pihak aparat Kepala Lingkungan mengetahui, agar syarat syarat jual beli terpenuhi, sehingga dapat dinilai sebagai pembuktian awal atau bukti permulaan, ditambah dengan keterangan saksi saksi sebagai pelengkap dari bukti

permulaan mengenai obyek sengketa poin F ini, tidak ada yang mengetahui secara jelas atas transaksi jual beli tersebut, sehingga adanya akad jual beli yang dimaksud Tergugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa Kemudian oleh karena Penggugat yang berkepentingan dalam obyek pada poin 12 huruf F yang dimaksud, sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun baik bukti surat, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ternyata mendukung dalildalil gugatannya;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa pada poin 12 huruf H yang dimaksudkan Penggugat sebagai harta Abd Azis bin Tappa dan juga Hj.Timang binti Dessa, dimana obyek ini sejak meninggalnya Hj.Timang maka Jeki yang menguasainya obyek pada huruf H yang dimaksud, kemudian berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapannya yang berarti dengan diamnya Tergugat tersebut yang berarti mengakui adanya obyek yang dimaksud tersebut, dan membenarkan bahwa obyek tersebut benar milik Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dessa yang sekarang dikuasai Jeki bin Saparuddin setelah Hj.Timang meninggal dunia, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah fakta tetap bahwa obyek tersebut milik Abd.Azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dessa yang tidak perlu pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang terbukti sebagai peninggalan Abd.Azis bin Tappa dengan istrinya Hj.Timang binti Dessa yang diperoleh sejak dalam pernikahannya adalah sebagai berikut:

1.1 Obyek sengketa pada poin 12 huruf A berupa tanah perumahan yang terdiri dari satu petak, diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan

Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas 324,31 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara tanah milik Ambo Karati
- Timur tanah milik Nanna
- Selatan Jalan Poros Teppo- Pinca
- Barat Tanah milik Sunni;

1.2 Bangunan rumah permanen yang berdiri diatas perumahan tersebut seluas 112 M2;

2. Obyek sengketa pada poin 12 huruf C berupa tanah perkebunan yang terdiri dari satu petak yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas 2.601 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah milik Rama;
- Timur tanah milik Harfia/P.Beddu.
- Selatan obyek sengketa 12 D;
- Barat tanah milik H.Muh.Tahir;

3. Obyek sengketa pada poin 12 huruf D, berupa tanah perkebunan yang terdiri dari i petak yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas 2.976 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara obyek poin 12 C;
- Timur tanah milik Harfia;
- Selatan tanah milik Ambo Jama;
- Barat tanah milik Naing;

4. Obyek sengketa pada poin 12 huruf H berupa sawah yang terdiri dari i petak yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang; seluas 1.156 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara Sungai;

- Timur Sungai;
- Selatan Untung/Asia;
- Barat Lago ;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris yang ditinggalkan Hj Timang bin Dassa setelah suaminya lebih dahulu meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris selain dua orang saudara laki laki yaitu Ramang bin dassa dan juga Kardi bin Dassa, maka seluruh harta waris yang dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan Almarhumah Hj.Timang binti Dassa, maka harus dibagi rata, sehingga keduanya harus mendapat bagian masing-masing yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian harta jatuh kepada Ramang bin Dassa, dan  $\frac{1}{2}$  bagian harta jatuh kepada Kardi bin Dassa.Hal ini sesuai yang dimaksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketetapan bagian masing-masing ahli waris tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud dalam ayat alquran surah Aniisa ayat 176;

Menimbang bahwa apabila pembagian obyek sengketa pada poin 12 huruf A, C, D, H ini tidak dapat dilakukan secara natura, maka Pengadilan Agama menyerahkan kepada Negara untuk dilakukan penjualan secara lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak atas pembagian warisah tersebut;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa yang disebutkan Penggugat sebagai harta peninggalan Abd.azis bin Tappa dengan Hj.Timang binti Dassa sebagaimana pada poin 12 huruf B,Huruf E,huruf G, namun dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena Penggugat tidak dapat meyakinkan dalil dalil gugatannya, mengenai obyek sengketa pada poin 12 huruf B,huruf E,dan huruf G, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkaitan dengan ketiga obyek yang ditolak tersebut patut dikemukakan pendapat Fukaha (ahli hukum Islam) sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab juz II halaman 320, dan majelis hakim mengambil alih pendapat sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagiannya lagi ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara renteng antara para Penggugat dan juga Tergugat;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Abd Azis bin Tappa meninggal dunia pada tahun 2015;
3. Menetapkan bahwa Hj. Timang binti Dassa meninggal dunia pada tahun 2016;
4. Menetapkan bahwa Ramang bin Dassa (saudara kandung) dan Kardi bin Dassa (saudara kandung) adalah ahli waris Hj. Timang binti Dassa;
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 12 huruf A, C, D, dan juga H, yang ditinggalkan oleh Hj. Timang binti Dassa yaitu:
  - 1.1. Tanah perumahan yang terdiri dari satu petak, di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas 324,31 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara tanah milik Ambo Karati
    - Timur tanah milik Nanna
    - Selatan Jalan Poros Teppo- Pinca
    - Barat Tanah milik Sunni;

- 1.2. Bangunan rumah batu permanen di atas tanah perumahan tersebut seluas 112 M<sup>2</sup>;
2. Tanah perkebunan yang terdiri dari satu petak yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas 2.601 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara tanah milik Rama;
  - Timur tanah milik Harfia/P.Beddu.
  - Selatan obyek sengketa 12 D;
  - Barat tanah milik H.Muh.Tahir;
3. Tanah perkebunan yang terdiri dari satu petak yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas 2.976 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara obyek poin 12 C;
  - Timur tanah milik Harfia;
  - Selatan tanah milik Ambo Jama;
  - Barat tanah milik Naing;
4. Sawah yang terdiri dari satu petak yang terletak di Masolo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang; seluas 1.156 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara Sungai;
  - Timur Sungai;
  - Selatan Untung/Asia;
  - Barat Lago ;Adalah harta warisan Hj. Timang binti Dassa yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Ramang bin Dassa (saudara kandung) dan Kardi bin Dassa (saudara kandung);
5. Menetapkan bagian Ramang bin Dassa dan Kardi bin Dassa dari harta warisan Hj. Timang binti Dassa masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan pada poin 12 A,C,D,H, dan apabila tidak dapat dibagi secara

natura, maka akan diserahkan kepada Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut;

6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana pada poin 12 huruf A,C,D,H,tersebut agar menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada para Penggugat dan juga kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.871.000 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra.Satrianih,MH,Ketua Majelis, Drs.Mursidin,MH,dan Drs.Syamsur Rijal Aliyah,SH,MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati, Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada Ketua Majelis, Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih,MH,Ketua Majelis, Drs.Mursidin,MH, dan Drs.H.Syamsur Rijal Aliyah,SH,MH, masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati,Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan juga kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I.dan tidak dihadiri oleh Tergugat II dan juga turut tergugat II.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Mursidin,MH.

ttd

Drs.H.Syamsur Rijal Aliyah,SH,MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra.Satrianih,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Sehati.



## RIWAYAT HIDUP



**RAHMAT SARDI**, lahir di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 26 Maret 1997. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, memiliki adik perempuan, dari pasangan Bapak Syahrir dan Ibu almarhumah Arida. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 22 Pinrang pada tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pinrang selama 3 Tahun mulai 2009-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pinrang selama 3 Tahun mulai 2012-2015 dengan mengambil Jurusan Administrasi Perkantoran. Setelah penulis mengais ilmu di Sekolah Menengah Kejuruan, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Parepare. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Setelah ± 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).